



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto  
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos 53122  
Surel : [info@unsoed.ac.id](mailto:info@unsoed.ac.id) Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan, kalender akademik, pengembangan kurikulum, penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa, dan kelulusan mahasiswa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Universitas Jenderal Soedirman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022

Tanggal 14 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang disebut UNSOED.
2. Rektor adalah pemimpin UNSOED yang menyelenggarakan dan mengelola UNSOED.
3. Senat Akademik Universitas, yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah organ UNSOED yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Senat Akademik Fakultas, yang selanjutnya disebut Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNSOED.
6. Direktur Pascasarjana yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Program Pascasarjana Multidisiplin.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana pada jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program profesi, program spesialis, program magister dan program doktor yang diselenggarakan UNSOED berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Program Pendidikan Tinggi adalah program pendidikan di UNSOED yang meliputi Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi, Program Spesialis, Program Subspesialis, Program Magister, dan Program Doktor.
9. Fakultas adalah pelaksana akademik di bidang pendidikan yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan

- atau profesional dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
10. Jurusan/Bagian adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
  11. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
  12. Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
  13. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
  14. Program Profesi adalah program pendidikan lanjutan setelah sarjana yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
  15. Program Spesialis adalah pendidikan keahlian lanjutan bagi lulusan Program Profesi.
  16. Program Subspesialis adalah pendidikan keahlian lanjutan setelah program spesialis.
  17. Program Pascasarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program Sarjana atau sederajat untuk melanjutkan pendidikan program magister untuk memperoleh gelar Master dan program Doktor untuk memperoleh gelar Doktor.
  18. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah
  19. Program Doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah
  20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  21. Dosen penanggung jawab mata kuliah adalah dosen yang bertanggung jawab atas seluruh proses penyelenggaraan pembelajaran pada suatu mata kuliah.

22. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor yang ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
23. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa bukan warga negara Indonesia.
24. Pedoman Akademik adalah acuan bagi setiap fakultas/pascasarjana, jurusan/bagian dan program studi dalam melaksanakan kegiatan akademik.
25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
26. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
28. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
29. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
30. Semester adalah kurun waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
31. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja staf pengajar, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan.
32. Sistem Blok adalah sistem pembelajaran suatu mata kuliah tertentu yang topik-topik di dalamnya diajarkan secara serial dengan berbagai metode pembelajaran yang komprehensif dalam jangka waktu tertentu.
33. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
34. Registrasi adalah pencatatan mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang memenuhi syarat sebagai mahasiswa.

35. Kartu Tanda Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KTM adalah kartu identitas diri sebagai mahasiswa.
36. Kartu Studi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KSM adalah kartu yang memuat sekelompok mata kuliah yang diambil pada semester yang bersangkutan.
37. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat laporan hasil evaluasi pembelajaran yang meliputi jumlah SKS yang ditempuh dan besarnya Indeks Prestasi Semester dalam satu semester.
38. Sistem Informasi Akademik secara elektronik disingkat SIA adalah sistem informasi yang berlaku di UNSOED untuk mendukung pelaksanaan registrasi akademik, proses pembelajaran, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan.
39. Ujian Tulis adalah evaluasi atas capaian pembelajaran suatu mata kuliah bukti kemampuan akademik mahasiswa terhadap penguasaan sub capaian atau keseluruhan capaian pembelajaran suatu mata kuliah tertentu yang dilakukan secara tertulis.
40. Ujian Lisan adalah evaluasi atas capaian pembelajaran suatu mata kuliah bukti kemampuan akademik mahasiswa terhadap penguasaan sub capaian atau keseluruhan capaian pembelajaran suatu mata kuliah tertentu yang dilakukan secara lisan.
41. Penilaian Hasil Belajar adalah suatu kegiatan evaluasi hasil belajar mahasiswa melalui penilaian formatif dan sumatif.
42. Tugas Terstruktur adalah tugas yang wajib diberikan oleh seorang dosen dalam suatu mata kuliah tertentu, sebagai salah satu komponen penilaian atas kemampuan akademik mahasiswa memenuhi sub atau capaian pembelajaran mata kuliah.
43. Penelitian adalah kegiatan telaah ilmiah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
44. Tugas Akhir adalah karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh Mahasiswa yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar pada akhir studinya.
45. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis Mahasiswa Program Sarjana yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil pengembangan atau eksperimen, atau hasil studi pustaka.
46. Tesis adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru atas perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah mapan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal yang dipandang mapan dibidang ilmu pengetahuan teknologi, dan/atau seni yang dilakukan oleh calon magister dibawah pengawasan para pembimbingnya dan layak memperoleh pengakuan di tingkat nasional.

47. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri untuk memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, atau trans-disiplin yang hasilnya berkontribusi langsung atau tidak langsung pada kemaslahatan umat dan memperoleh pengakuan di tingkat internasional dalam bentuk publikasi saintifik pada jurnal ilmiah internasional.
48. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
49. Plagiat adalah perbuatan mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat, menulis ulang tanpa menggunakan Bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber, dan mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
50. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah rata-rata nilai yang dicapai untuk semua mata kuliah dengan memperhitungkan jumlah kredit masing-masing mata kuliah yang telah ditempuh dalam satu semester.
51. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil perhitungan rata-rata nilai dari semua mata kuliah dengan memperhitungkan jumlah kredit masing-masing mata kuliah yang telah ditempuh.
52. Dosen Pembimbing Akademik yang selanjutnya disebut dosen PA adalah dosen yang membimbing mahasiswa agar dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
53. Cuti Akademik adalah izin yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu.
54. Program Gelar Ganda (*Double Degrees* atau *Dual Degree*) adalah program pendidikan yang merupakan kerja sama antara dua satuan program pendidikan dari perguruan tinggi yang sama atau perguruan tinggi yang berbeda sehingga memungkinkan mahasiswa yang mengikutinya untuk mendapatkan gelar dan ijazah dari masing-masing perguruan tinggi penyelenggara.
55. Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) adalah program kerja sama pendidikan yang dilaksanakan oleh dua perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi.
56. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah latihan kerja secara nyata yang dilakukan oleh mahasiswa dan hasilnya disusun dalam laporan praktik kerja.
57. Magang adalah kegiatan mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tertentu di perusahaan atau institusi.

58. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah kegiatan intrakurikuler wajib bagi mahasiswa program sarjana.
59. Ujian Pendaratan adalah ujian kemampuan komprehensif yang merupakan bagian studi akhir.
60. Yudisium adalah penetapan kelulusan mahasiswa oleh fakultas melalui surat keputusan rektor.
61. Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai dari mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran dan dinyatakan lulus.
62. Transkrip Sementara adalah kumpulan nilai dari mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran.
63. Pertukaran Pelajar (*student exchange*) adalah program pertukaran antar mahasiswa yang memungkinkan melakukan proses pembelajaran di luar universitas.
64. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah uraian tentang perencanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah, yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
65. Transfer Kredit merupakan pengakuan terhadap sejumlah beban studi (SKS) yang telah diperoleh mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah proses evaluasi oleh tim transfer kredit pada masing masing Fakultas.
66. Buku Rencana Pembelajaran Blok yang selanjutnya disingkat BRP Blok adalah uraian tentang perencanaan proses pembelajaran setiap Blok kurikulum, yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara bersama sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi kedokteran dan atau kesehatan.
67. Perpindahan Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari luar UNSOED pindah ke salah satu Program Studi di UNSOED.
68. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang selanjutnya disingkat MBKM adalah program yang memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.
69. Hak belajar tiga semester di luar program studi adalah salah satu bentuk program MBKM yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, melalui fasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan keinginan dan bakatnya agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, dan menjadi pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
70. Bentuk Kegiatan Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BKP di luar Perguruan Tinggi adalah bentuk



- kegiatan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi asal dalam rangka pemenuhan hak belajar paling lama 2 semester atau setara 40 SKS.
71. Komisi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, yang selanjutnya disingkat Komisi MBKM adalah komisi yang diangkat oleh dekan dengan tujuan memfasilitasi pelaksanaan MBKM.
  72. Komisi Tugas Akhir adalah komisi yang diangkat oleh dekan dengan tujuan memfasilitasi pelaksanaan tugas akhir mahasiswa.
  73. *Learning Management System* yang selanjutnya disingkat LMS adalah sistem yang digunakan sebagai kanal untuk pembelajaran daring.
  74. Pembelajaran Daring adalah pembelajaran secara daring memanfaatkan LMS yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik.
  75. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik selama satu tahun akademik.
  76. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
  77. Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis.
  78. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
  79. Kementerian adalah kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi.

## BAB II TUJUAN DAN JENIS PENDIDIKAN AKADEMIK

### Pasal 2

- Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi di UNSOED bertujuan untuk:
- a. menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan yang membawa dampak pada mutu akademik lulusan dan penyelenggaraan pendidikan di UNSOED; dan
  - b. menjamin keseragaman penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi di UNSOED, namun tidak menutup kemungkinan adanya modifikasi pada setiap Fakultas atau Program Pascasarjana sebagai akibat beragamnya kemampuan, bidang ilmu, budaya dan struktur organisasi akademik sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

### Pasal 3

- (1) UNSOED menyelenggarakan jenis pendidikan yang terdiri atas:
  - a. pendidikan akademik;
  - b. pendidikan profesi; dan

- c. pendidikan vokasi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.
  - (3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pendidikan Tinggi setelah Program Sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
  - (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi program studi kedokteran dan kedokteran gigi merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana kedokteran dan kedokteran gigi.
  - (5) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Program Diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai Program Sarjana Terapan, dan dapat dikembangkan sampai Program Magister Terapan, atau Program Doktor Terapan.
  - (6) Penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi di UNSOED sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
    - a. penyelenggaraan Program Diploma.
    - b. penyelenggaraan Program Sarjana;
    - c. penyelenggaraan Program Profesi;
    - d. penyelenggaraan Program Spesialis dan Subspesialis;
    - e. penyelenggaraan Program Magister; dan
    - f. penyelenggaraan Program Doktor.
  - (7) Penerimaan mahasiswa baru pada jenis pendidikan yang diselenggarakan UNSOED sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh unit penerimaan mahasiswa baru di tingkat universitas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b, huruf e dan huruf f, dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Jenis program Gelar melalui program kerja sama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Program Gelar Bersama (*Joint Degree*);
  - b. Program Gelar Ganda (*Double Degrees* atau *Dual Degree*); dan
  - c. Program Gelar Ganda Percepatan (Akselerasi).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program kerja sama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor mengenai Kerja Sama.

BAB III  
HAK, KEWAJIBAN DAN STATUS MAHASISWA  
Bagian Kesatu  
Hak Mahasiswa

Pasal 5

- (1) Setiap Mahasiswa berhak mendapatkan KTM dan mempunyai identitas dalam bentuk Nomor Induk Mahasiswa.
- (2) KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. identitas; dan
  - b. kartu pintar (*smart card*).
- (3) Fungsi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai pengenal dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan akademik maupun kemahasiswaan.
- (4) Fungsi kartu pintar sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dikembangkan untuk mempermudah layanan akademik.
- (5) KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegangnya berstatus sebagai Mahasiswa dan dinonaktifkan ketika yang bersangkutan dinyatakan selesai studi atau berhenti.

Bagian Kedua  
Kewajiban Mahasiswa

Pasal 6

- (1) Setiap Mahasiswa wajib melakukan pendaftaran ulang untuk Semester berikutnya sesuai Kalender Akademik.
- (2) Setiap Mahasiswa wajib melunasi Uang Kuliah Tunggal (UKT), tunggakan UKT pada Semester sebelumnya dan/atau iuran sah lainnya pada saat melakukan pendaftaran ulang.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui jika Mahasiswa telah mengisi KRS yang disetujui oleh Pembimbing Akademik/Koordinator Program Studi untuk Semester terkait.
- (4) Perubahan KRS dilakukan atas persetujuan Pembimbing Akademik/Koordinator Program Studi.
- (5) Setiap Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 7

- (1) Setiap Mahasiswa wajib menciptakan integritas akademik dengan cara mentaati norma dan etika akademik dalam proses pembelajaran dan ujian yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (3) Setiap Mahasiswa yang melanggar norma dan etika akademik atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif ringan, sedang, atau berat.
- (4) Pimpinan UNSOED melakukan sosialisasi mengenai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester.

#### Bagian Ketiga Status Mahasiswa

#### Pasal 8

- (1) Mahasiswa terdaftar adalah mahasiswa yang telah tercatat di UNSOED.
- (2) Mahasiswa aktif registrasi adalah mahasiswa yang melakukan registrasi pada semester berjalan.
- (3) Mahasiswa aktif akademik adalah mahasiswa yang melakukan registrasi dan telah mengisi KRS dan mencetak KSM sesuai dengan jadwal pada semester yang diikuti.
- (4) Mahasiswa tanpa keterangan adalah mahasiswa yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3) dan kepada yang bersangkutan tidak berhak memperoleh jasa layanan akademik.
- (5) Mahasiswa *Drop Out* (DO) adalah mahasiswa yang kehilangan haknya sebagai mahasiswa.
- (6) Mahasiswa cuti akademik adalah mahasiswa yang menunda/berhenti sementara waktu dari semua kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu dengan seizin Dekan/Direktur.
- (7) Mahasiswa meninggal dunia adalah mahasiswa yang dengan sendirinya kehilangan haknya sebagai mahasiswa karena meninggal dunia.
- (8) Mahasiswa mengundurkan diri adalah mahasiswa yang secara resmi dikabulkan permohonan pengunduran dirinya oleh Rektor.

#### BAB IV DOSEN

#### Pasal 9

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (2) Dosen wajib menjaga integritas akademik dengan cara mentaati norma dan etika akademik yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (3) Dosen Program Diploma harus berkualifikasi akademik minimal lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (4) Dosen Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi minimal setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (5) Dosen Program Sarjana harus berkualifikasi akademik minimal lulusan Magister atau Magister Terapan yang relevan dengan program studi.
- (6) Dosen Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi minimal setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (7) Dosen Program Profesi harus berkualifikasi akademik minimal lulusan Magister atau Magister Terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (8) Dosen Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi minimal setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (9) Dosen Program Spesialis harus berkualifikasi akademik minimal lulusan subspecialis profesi atau doktor yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (10) Dosen Program Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun serta berkualifikasi minimal setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (11) Dosen Program Magister dan Program Doktor harus berkualifikasi akademik minimal lulusan Doktor yang relevan dengan program studi.
- (12) Dosen Program Magister dan Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi minimal setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

#### Pasal 10

- (1) Dosen penanggung jawab mata kuliah harus menyiapkan dokumen RPS atau BRP Blok.
- (2) Dosen harus menyediakan *hand out* dan bahan ajar yang dikoordinasikan oleh dosen penanggungjawab mata kuliah/blok.
- (3) Dosen memberikan umpan balik seluruh hasil evaluasi pembelajaran kepada mahasiswa.

- (4) Jumlah pembelajaran per mata kuliah paling sedikit 14 (empat belas) kali.
- (5) Jumlah tatap muka per blok pada pembelajaran di program studi kedokteran dan atau kesehatan disesuaikan dengan peta capaian pembelajaran dalam periode waktu tertentu pada setiap semester.
- (6) Dosen yang tidak memenuhi jumlah minimal tatap muka dapat dikenai sanksi tidak ditugasi untuk mengampu mata kuliah yang bersangkutan pada semester berikutnya.

BAB V  
PEMBIMBINGAN AKADEMIK, KONSELING DAN KARIR  
Bagian Kesatu  
Pembimbingan Akademik

Pasal 11

- (1) Setiap Mahasiswa berhak untuk mendapatkan layanan pembimbingan akademik.
- (2) Khusus Program Pascasarjana, sebelum Mahasiswa mendapat pembimbing Tugas Akhir, kegiatan Pembimbingan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Koordinator Program Studi dan dilanjutkan oleh pembimbing utama/promotor.
- (3) Pembimbingan akademik dilakukan oleh Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur.
- (4) Dosen Pembimbing Akademik bertugas membantu pengembangan diri mahasiswa dalam bidang akademik, perencanaan karir, dan sosial kemasyarakatan.
- (5) Pembimbingan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membantu Mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi Mahasiswa;
  - b. mendeteksi permasalahan akademik dan nonakademik yang dihadapi Mahasiswa;
  - c. membantu untuk mencari solusi atas permasalahan akademik dan memberikan bimbingan kepada Mahasiswa selama masa studi;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa setiap semester;
  - e. merekomendasikan dan mendampingi konsultasi Mahasiswa dengan Bimbingan Konseling jika dianggap perlu; dan
  - f. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Orang Tua dan Bimbingan Konseling dalam pendampingan dan pembimbingan.

Bagian Kedua  
Pembimbingan Konseling

Pasal 12

- (1) UNSOED menyelenggarakan pembimbingan konseling Mahasiswa.
- (2) Pembimbingan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa yang menghadapi masalah pribadi dan sosial yang dapat mengganggu proses Pembelajarannya.
- (3) Pembimbingan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh konselor.
- (4) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Dosen yang memiliki latar belakang ilmu psikologi berdasarkan penetapan Rektor.
- (5) Dekan/Direktur dapat membentuk Tim Bimbingan Konseling pada tingkat Fakultas/Program Pascasarjana.

Pasal 13

- (1) Pembimbingan Konseling dilakukan dengan layanan konseling kepada Mahasiswa berdasarkan asas keterbukaan dan kerahasiaan.
- (2) Setiap Mahasiswa yang memanfaatkan layanan konseling berhak mendapatkan perlindungan atas informasi pribadi dalam proses konseling.
- (3) Setiap konselor wajib menjaga kerahasiaan informasi pribadi Mahasiswa yang dilayani.
- (4) Setiap konselor yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan oleh Rektor;
  - b. peringatan tertulis oleh Rektor, apabila masih melanggar kerahasiaan; dan
  - c. sanksi berat dalam bentuk diberhentikan sebagai konselor apabila tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Bagian Ketiga  
Pembimbingan Karir

Pasal 14

- (1) UNSOED menyediakan pembimbingan karir melalui layanan karir bagi Mahasiswa atau lulusan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dan memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu.
- (2) Layanan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh fasilitator.
- (3) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Dosen yang telah mendapat pelatihan dalam bimbingan karir oleh pihak yang kompeten.

- (4) Pembimbingan karir melalaui layanan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan setiap periode wisuda.

## BAB VI KARTU STUDI MAHASISWA

### Pasal 15

- (1) Sebelum melakukan kegiatan akademik pada semester berjalan mahasiswa wajib mengisi KRS secara *on line* dan mencetak KSM.
- (2) Pengisian KRS dan KSM dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan seorang Dosen PA.
- (3) Program Diploma dan Program Sarjana, beban kredit pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) menggunakan sistem paket paling banyak 20 (dua puluh) SKS.
- (4) Beban belajar mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pertama dapat mengambil paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester setelahnya.
- (5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan mahasiswa yang mempunyai IPS lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
- (6) Besarnya beban kredit (SKS) pada semester 3 (tiga) dan seterusnya ditentukan berdasarkan besarnya IPS pada semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  1.  $IPS \geq 3,00$  : beban kredit maksimal yang boleh diambil 24 SKS;
  2.  $IPS 2,50 - 2,99$  : beban kredit maksimal yang boleh diambil 22 SKS;
  3.  $IPS 2,00 - 2,49$  : beban kredit maksimal yang boleh diambil 20 SKS;
  4.  $IPS < 2,00$  : beban kredit maksimal yang boleh diambil 18 SKS.
- (7) Beban belajar mahasiswa Program Profesi, Spesialis, Subspesialis dan Program Pascasarjana menyesuaikan dengan kurikulum pada masing-masing program studi.

### Pasal 16

- (1) Mahasiswa wajib mengisi KRS, mencetak, dan menyerahkan KSM yang sudah ditandatangani oleh Dosen PA ke Bagian yang membidangi urusan akademik dan Dosen PA sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan UNSOED.
- (2) Batas keterlambatan pengisian KRS, pencetakan, dan penyerahan KSM sesuai dengan Kalender Akademik.
- (3) Mahasiswa yang terlambat mengisi dan mencetak KRS melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan



mengikuti kegiatan akademik pada semester yang bersangkutan tetapi masa studi tetap diperhitungkan.

## BAB VII SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIA)

### Pasal 17

- (1) Semua layanan administrasi akademik wajib menggunakan SIA.
- (2) Penanggung jawab SIA adalah Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) Pengguna SIA adalah pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (4) Pengguna SIA wajib memiliki akun dengan hak akses sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) Tanda Tangan Elektronik dapat digunakan sebagai bukti keabsahan dokumen akademik.

## BAB VIII PROSES PEMBELAJARAN Bagian Kesatu Kurikulum

### Pasal 18

- (1) Kurikulum Prodi dikembangkan dengan menekankan pada capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan KKNI, tuntutan kebutuhan pasar kerja, dinamika perkembangan ipteks, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kurikulum disusun oleh program studi dengan mempertimbangkan masukan dari sivitas akademika, alumni, pengguna, dan asosiasi bidang ilmu.
- (4) Kurikulum diberlakukan setelah ditetapkan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Fakultas/Direktur.
- (5) Kurikulum dievaluasi secara periodik sekurang-kurangnya setelah program studi menghasilkan lulusan.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan kurikulum, maka kurikulum baru hanya berlaku mulai angkatan setelah kurikulum ditetapkan dengan tetap memberlakukan kurikulum lama sampai mahasiswa kurikulum lama selesai atau dilakukan konversi mata kuliah kurikulum lama ke kurikulum baru dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua  
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan RPL dilaksanakan oleh Program Studi yang memiliki peringkat akreditasi minimal Baik Sekali atau sebutan lain yang setara.
- (2) Pada program RPL, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sesuai jenjang pendidikan dengan menghitung masa studi sebelumnya.
- (3) Beban belajar mahasiswa dalam program RPL ditentukan dengan asesmen RPL.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang RPL ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga  
Penjaminan Mutu Pembelajaran

Pasal 20

- (1) Penjaminan mutu pembelajaran mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNSOED.
- (2) Implementasi kurikulum dievaluasi setiap semester dengan melakukan pengukuran ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) atau Capaian Pembelajaran Blok (CPB).
- (3) Evaluasi ketercapaian CPL dan CPMK/CPB dilakukan oleh gugus penjamin mutu dan gugus kendali mutu selanjutnya dilaporkan kepada Dekan/Direktur.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pembelajaran

Paragraf 1  
Umum

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, Pertukaran Pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor.
- (3) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:

- a. belajar terbimbing;
  - b. penugasan terstruktur; dan/atau
  - c. mandiri.
- (4) Pemenuhan beban belajar dalam bentuk kuliah yang dilakukan secara paralel harus memenuhi ketentuan:
- a. 1 (satu) kelas diampu oleh paling sedikit 1 (satu) orang Dosen;
  - b. RPS, bahan ajar, alat bantu ajar, dan penguasaan materi harus sama untuk seluruh kelas; dan
  - c. jumlah mahasiswa untuk 1 (satu) kelas didasarkan pada ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan Rektor.
- (5) Proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara tatap muka (luar jaringan/luring), dalam jaringan (daring) atau hibrid dan/atau bauran.
- (6) Hibrid dan/atau bauran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah proses pembelajaran dengan cara menggabungkan Pembelajaran luring dan daring secara bersama.

#### Paragraf 2

#### Pelaksanaan Pembelajaran Dalam Jaringan (daring) dan Bauran

#### Pasal 22

- (1) Metode pembelajaran daring, hibrid dan/atau bauran dapat digunakan untuk mendapatkan capaian pembelajaran dengan cara:
- a. menggantikan pembelajaran luring; atau
  - b. melengkapi pembelajaran luring.
- (2) Pembelajaran daring, hibrid dan/atau bauran yang disebut menggantikan pembelajaran luring apabila dilakukan mode pembelajaran sinkronus dan asinkronus menggunakan LMS dengan adanya kegiatan yang disetarakan SKS.
- (3) Pembelajaran daring, hibrid dan/atau bauran yang disebut melengkapi pembelajaran luring apabila LMS digunakan sebagai pendukung kegiatan pembelajaran untuk repositori RPS, repositori materi kuliah, pencatatan kehadiran, penugasan, pengayaan materi, forum diskusi, dan/atau ujian.

#### Pasal 23

- (1) LMS untuk pembelajaran daring, hibrid dan/atau bauran dilakukan dengan sekurang-kurangnya berisi:
- a. komponen pendahuluan; dan
  - b. komponen isi.
- (2) Komponen pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pengantar umum, deskripsi mata kuliah/blok, pengajar mata

- kuliah/blok, CPMK/CPB, dan peta CPMK/CPB; dan
- b. dokumen RPS sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Komponen isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus tercantum dalam setiap topik, meliputi:
    - a. judul perkuliahan;
    - b. jurnal perkuliahan;
    - c. pengantar topik;
    - d. sub-CPMK/CPB;
    - e. materi atau obyek pembelajaran;
    - f. konten interaktif (forum diskusi atau tautan diskusi sinkron);
    - g. asesmen (kuis atau penugasan); dan
    - h. daftar hadir.
- (3) Materi atau obyek pembelajaran daring, hibrid dan/atau bauran dapat menggunakan:
- a. obyek produksi sendiri oleh pengajar mata kuliah (dengan, atau tanpa Hak Cipta);
  - b. obyek milik orang lain (dengan, atau tanpa Hak Cipta); dan/atau
  - c. obyek milik publik, dengan mempertimbangkan etika akademik.

#### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pembelajaran daring, hibrid dan/atau bauran paling banyak dilaksanakan 4 (empat) kali dari total pertemuan, kecuali untuk kondisi tertentu.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembelajaran dalam program kerja sama;
  - b. pembelajaran dalam program praktisi mengajar;
  - c. pembelajaran dalam program dosen tamu; atau
  - d. pembelajaran lain yang mendapatkan izin dari Wakil Dekan yang membidangi urusan Akademik di Fakultas/Wakil Direktur yang membidangi urusan Akademik di Program Pascasarjana.
- (3) Jumlah pertemuan setiap proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RPS atau Buku Rancangan Pembelajaran Blok (BRP Blok) dan wajib direncanakan sebelumnya dalam RPS dan BRP Blok.
- (4) Administrasi pelaksanaan perkuliahan dalam pembelajaran daring, hibrid dan/atau bauran berupa jurnal perkuliahan yang dapat diunduh dari laman LMS dan digunakan sebagai bukti kinerja dosen dan/atau pengajuan angka kredit.

#### Pasal 25

- (1) Untuk program MBKM dapat dilakukan dengan pembelajaran daring, hibrid dan/atau bauran yang dikelola oleh UNSOED sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penjaminan mutu pembelajaran daring, hibrid dan/atau bauran pada program MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan

oleh lembaga yang membidangi urusan pembelajaran dan penjaminan mutu.

Paragraf 3  
Pembelajaran Luar Jaringan (Luring)

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pembelajaran luring harus memperhatikan ketercapaian capaian pembelajaran dan wajib dicantumkan dalam RPS.
- (1) Pembelajaran luring didasarkan pada jadwal yang telah ditentukan Program Studi dan tidak boleh dilakukan penggabungan dan/atau pemecahan kelas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4).

Paragraf 4  
Jumlah kehadiran dalam Proses Pembelajaran

Pasal 27

- (1) Jumlah kehadiran Mahasiswa untuk setiap proses pembelajaran daring, bauran dan/atau luring paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen), tidak termasuk Penilaian Hasil Belajar.
- (2) Jumlah kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembelajaran berbasis Blok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh pertemuan perkuliahan, 100% (Seratus persen) dari seluruh pertemuan tutorial, praktikum atau kegiatan pembelajaran lain yang disetarakan.
- (3) Dalam hal ketentuan jumlah kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terpenuhi, Mahasiswa yang bersangkutan tidak boleh mengikuti tahap Penilaian Hasil Belajar.

Bagian Keempat  
Sistem Kredit Semester

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi menggunakan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) Semester untuk 1 (satu) tahun akademik, yang meliputi Semester Gasal dan Semester Genap.
- (3) Setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan akademik pada setiap mata kuliah sebanyak 16 (enam belas) pertemuan atau lebih.
- (4) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UNSOED dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 29

- (1) Beban belajar Mahasiswa dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi dinyatakan dalam SKS.
- (2) Beban belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
  - a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
  - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
  - c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- (5) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.
- (6) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

#### Bagian Kelima Kalender Akademik

#### Pasal 30

- (1) Untuk ketertiban, kelancaran, dan keseragaman penyelenggaraan pendidikan dan administrasi akademik, UNSOED menyusun Kalender Akademik.
- (2) Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tahun akademik yang dimulai pada minggu kedua bulan Agustus dan berakhir pada minggu pertama bulan Agustus tahun berikutnya.
- (3) Kalender Akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Bagian Keenam Keikutsertaan Mahasiswa Perguruan Tinggi Lain

#### Pasal 31

Mahasiswa dari perguruan tinggi lain dapat mengikuti pembelajaran di UNSOED, dengan persyaratan:

- a. berasal dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang memiliki kerja sama dengan UNSOED;
- b. berasal dari program studi yang memiliki peringkat akreditasi minimal setara dengan program studi yang menerima;
- c. sarana dan prasarana serta jumlah dosen pengampu mata kuliah masih memadai untuk melayani proses pembelajaran; dan/atau
- d. membayar UKT/Biaya Pendidikan yang ditetapkan Rektor

BAB IX  
UJIAN DAN PENILAIAN  
Bagian Kesatu  
Ujian  
Paragraf 1  
Peserta Ujian

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar, peserta ujian wajib menunjukkan KSM dan KTM.
- (2) Peserta Penilaian Hasil Belajar harus memenuhi paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kehadiran pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang dicetak dari SIA.
- (3) Khusus peserta Penilaian Hasil Belajar untuk mata kuliah praktikum harus telah menyelesaikan seluruh acara praktikum.
- (4) Peserta yang melakukan kecurangan saat Penilaian Hasil Belajar diberikan sanksi dengan diberi nilai E pada mata kuliah atau Blok yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lain untuk mengikuti Penilaian Hasil Belajar ditetapkan lebih lanjut oleh Fakultas.

Paragraf 2  
Penilaian Hasil Belajar Susulan

Pasal 33

- (1) Penilaian Hasil Belajar susulan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan alasan kematian orang tua, saudara kandung, kakek/nenek, suami/istri atau anak, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa/kelurahan dan sakit rawat inap/rawat jalan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, sebagai delegasi fakultas dan/atau UNSOED yang dibuktikan dengan surat tugas dan/atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan dengan surat/keterangan dari pejabat/instansi yang berwenang.
- (2) Permohonan Penilaian Hasil Belajar susulan diajukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Penilaian Hasil Belajar berlangsung dan pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar susulan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum batas akhir unggah nilai.

- (3) Penilaian Hasil Belajar susulan dilaksanakan dengan menunjukkan surat pengantar dari Wakil Dekan yang membidangi urusan Akademik di Fakultas/Wakil Direktur yang membidangi urusan Akademik di Program Pascasarjana.

Bagian Kedua  
Penilaian  
Paragraf 1  
Penilaian Sistem Semester

Pasal 34

- (1) Komponen Penilaian Hasil Belajar mahasiswa dapat berbentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang ditentukan dosen penanggung jawab serta tertuang dalam RPS atau RPB.
- (2) Jenis dan persentase penilaian masing-masing komponen ditentukan oleh dosen penanggung jawab dan tertuang dalam RPS atau RPB.
- (3) Komponen penilaian mata kuliah diutamakan berdasarkan kegiatan berbasis proyek atau studi kasus yang ditentukan dengan persentase paling sedikit 50 % (lima puluh persen).
- (4) Nilai akhir hasil belajar dinyatakan dengan nilai mutu dan nilai bobot yang meliputi semua komponen.
- (5) Mahasiswa yang tidak mengikuti Tahap Penilaian Hasil Belajar karena kurang memenuhi proses pembelajaran sebagaimana pasal 27 ayat (1), maka penilaian disesuaikan dengan komponen penilaian masing-masing mata kuliah dengan tetap memperhitungkan semua komponen penilaian.
- (6) Penilaian seluruh hasil belajar dilakukan berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu:
  - a. Nilai mutu A untuk nilai  $\geq 80,00$ ;
  - b. Nilai mutu AB untuk nilai 75,00 - 79,99;
  - c. Nilai mutu B untuk nilai 70,00 - 74,99;
  - d. Nilai mutu BC untuk nilai 65,00 - 69,99;
  - e. Nilai mutu C untuk nilai 60,00 - 64,99;
  - f. Nilai mutu CD untuk nilai 56,00 - 59,99;
  - g. Nilai mutu D untuk nilai 46,00 - 55,99;
  - h. Nilai mutu E untuk nilai  $< 46,00$ .

Paragraf 2  
Penilaian Sistem Blok

Pasal 35

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa pada sistem Blok pada tahap Sarjana meliputi ujian tulis, praktikum, *keterampilan klinik*, praktik lapangan, *Student Oral Case Analysis (SOCA)*, *Objective Structur*



- Clinical Examination* (OSCE), dan/atau bentuk lain yang ditentukan dosen penanggung jawab yang dicantumkan dalam RPB.
- (2) Jenis dan persentase penilaian masing-masing komponen penilaian sistem Blok ditetapkan Dekan.
  - (3) Persentase nilai praktikum harus sesuai dengan besarnya SKS praktikum mata kuliah yang bersangkutan.
  - (4) Mahasiswa mempunyai 2 (dua) kesempatan ujian dalam setiap blok pembelajaran meliputi :
    - a. ujian regular; dan
    - b. ujian perbaikan.
  - (5) Ujian regular blok sebagaimana ayat (4) huruf a terdiri atas ujian tengah blok dan atau paling sedikit ujian akhir blok.
  - (6) Ujian perbaikan blok sebagaimana ayat (4) huruf b dilakukan jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada saat ujian regular atau memiliki nilai kurang dari 66 (enam puluh enam).
  - (7) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus setelah menempuh ujian perbaikan diwajibkan mengulang pembelajaran blok pada kesempatan berikutnya.
  - (8) Nilai akhir hasil ujian dinyatakan dengan nilai mutu dan nilai bobot yang meliputi semua komponen.
  - (9) Penilaian seluruh hasil belajar dilakukan berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan ketentuan:
    - a. Nilai mutu A untuk nilai  $\geq 80$ ;
    - b. Nilai mutu B untuk nilai 66,00 – 79,99; Nilai B terbagi menjadi B1 – B9;
    - c. Nilai mutu C untuk nilai 56,00 – 65,99; Nilai C terbagi menjadi C1 – C9;
    - d. Nilai mutu D untuk nilai 46,00 – 55,99; Nilai D terbagi menjadi D1 – D9;
    - e. Nilai mutu E untuk nilai  $< 46$ .

#### Pasal 36

- (1) Penilaian Hasil Belajar pada pembelajaran profesi klinik meliputi ujian stase, ujian klister, Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter/Gigi (UKMPPD/G) dan atau ujian lain yang sesuai dengan pedoman akademik yang ditetapkan oleh Dekan.
- (2) Bentuk penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ujian tulis, Presentasi kasus klinik, *referat*, *Student Oral Case Analysis (SOCA)*, *Objective Structur Clinical Examination (OSCE)*, *Direct Observation Procedural Skills (DOPS)*, *mini-CEX*, dan/atau bentuk lain yang ditentukan dosen penanggung jawab serta tertuang dalam Buku Pedoman Stase (BPS).
- (3) Jenis dan persentase penilaian masing-masing komponen pada pembelajaran profesi klinik ditetapkan Dekan.

- (4) Mahasiswa mempunyai 2 (dua) kesempatan ujian dalam setiap stase pembelajaran klinik meliputi ujian regular dan ujian perbaikan.
- (5) Ujian regular stase sebagaimana ayat (4) dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran.
- (6) Ujian perbaikan stase sebagaimana ayat (4) dilakukan jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada saat ujian regular atau memiliki nilai kurang dari 66.
- (7) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus setelah menempuh ujian perbaikan diwajibkan mengulang pembelajaran stase tersebut pada kesempatan berikutnya.
- (8) Nilai akhir hasil ujian dinyatakan dengan nilai mutu dan nilai bobot yang meliputi semua komponen.
- (9) Penilaian seluruh hasil belajar dilakukan berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan ketentuan:
  - a. Nilai mutu A untuk nilai  $\geq 80$ ;
  - b. Nilai mutu B untuk nilai 66,00 – 79,99. Nilai B terbagi menjadi B1 – B9;
  - c. Nilai mutu C untuk nilai 56,00 – 65,99. Nilai C terbagi menjadi C1 – C9;
  - d. Nilai mutu D untuk nilai 46,00 – 55,99. Nilai D terbagi menjadi D1 – D9;
  - e. Nilai mutu E untuk nilai  $< 46$ .

#### Pasal 37

Nilai mata kuliah yang tercantum dalam transkrip akademik bagi mahasiswa yang mengulang adalah nilai terakhir.

#### Paragraf 3 Sistem Penilaian

#### Pasal 38

- (1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan RPS/BRP/BPS.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Wakil Dekan yang membidangi urusan Akademik di Fakultas/Wakil Direktur yang membidangi urusan Akademik di Program Pascasarjana.
- (3) Dosen yang terlambat memberikan nilai diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4 Teknik Penilaian

#### Pasal 39

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.

- (2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
  - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
  - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Teknik Penilaian hasil belajar dapat berbentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang ditentukan UNSOED.
- (5) Penilaian Hasil Belajar berupa ujian dilakukan secara terjadwal dan dapat secara tidak terjadwal.
- (6) Ujian terjadwal dapat terdiri atas Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Blok, Ujian Stase, Ujian Klaster, dan/atau UKMPPD/UKMPPDG/UK profesi lainnya.
- (7) Ujian tidak terjadwal merupakan evaluasi yang dilakukan oleh dosen dalam proses pembelajaran yang ditentukan dan dilaksanakan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah.
- (8) Ujian terjadwal ditentukan dan dilaksanakan oleh Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi.
- (9) Ujian terjadwal harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu, kecuali pada pendidikan dokter/dokter gigi, spesialis dan subspecialis disesuaikan dengan karakteristik penilaian Program Studi.

## BAB X

### EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN DAN HASIL STUDI

#### Pasal 40

Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan pada setiap akhir semester dan dilaporkan dalam bentuk KHS.

#### Pasal 41

- (1) Evaluasi hasil studi untuk Program Sarjana terdiri atas evaluasi hasil studi 2 (dua) tahun pertama, 2 (dua) tahun kedua, dan pada batas masa studi.
- (2) Evaluasi hasil studi untuk Program Diploma terdiri atas evaluasi hasil studi tahun pertama, dan evaluasi batas masa studi.
- (3) Evaluasi hasil studi untuk Program Profesi dilaksanakan pada akhir masa studi.
- (4) Evaluasi hasil studi untuk Program Spesialis dan Subspesialis dilaksanakan pada akhir masa studi.

- (5) Evaluasi hasil studi untuk Program Magister dilaksanakan pada akhir masa studi.
- (6) Evaluasi hasil studi untuk Program Doktor terdiri atas evaluasi hasil studi tahun pertama, dan evaluasi akhir masa studi.

#### Pasal 42

- (1) Pada evaluasi hasil studi 2 (dua) tahun pertama Program Sarjana, mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah memperoleh  $\geq 40$  SKS dengan IPK  $\geq 2,10$  yang diperhitungkan dari 40 SKS mata kuliah dengan nilai terbaik.
- (2) Pada evaluasi hasil studi 2 (dua) tahun kedua Program Sarjana, mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah memperoleh  $\geq 80$  SKS dengan IPK  $\geq 2,10$  yang diperhitungkan dari 80 SKS mata kuliah dengan nilai terbaik.
- (3) Pada evaluasi hasil studi tahun pertama Program Diploma, mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah memperoleh  $\geq 40$  SKS dengan IPK  $\geq 2,10$  yang diperhitungkan dari 40 SKS mata kuliah dengan nilai terbaik.
- (4) Pada evaluasi hasil studi tahun pertama Program Sarjana alih program pendidikan, mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah memperoleh  $\geq 20$  SKS dengan IPK  $\geq 2,10$  yang diperhitungkan dari 20 SKS mata kuliah dengan nilai terbaik.
- (5) Pada evaluasi hasil studi tahun pertama Program Doktor, mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah memperoleh  $\geq 20$  SKS dengan IPK  $\geq 3,10$  yang diperhitungkan dari 20 SKS mata kuliah dengan nilai terbaik.

#### Pasal 43

- (1) Pada program diploma III, beban belajar minimal 108 (seratus delapan) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.
- (2) Pada program sarjana, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
- (3) Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (4) Pada program spesialis atau program subspecialis, beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pada program Magister, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) SKS sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
- (6) Pada program Doktor, beban belajar minimal 42 (empat puluh dua) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum sepanjang 6 (enam) semester.
- (7) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.
- (8) Pada program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KELULUSAN, PREDIKAT KELULUSAN, DAN GELAR DAN SEBUTAN  
KELULUSAN  
Bagian Kesatu  
Kelulusan

Pasal 44

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus Program Diploma III apabila telah mengumpulkan paling sedikit 108 SKS dengan IPK  $\geq 2,10$ .
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana apabila telah menempuh paling sedikit 144 SKS dengan IPK  $\geq 2,10$ .
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus program profesi apabila telah menempuh paling sedikit 36 SKS dengan IPK  $\geq 3,10$ .
- (4) Mahasiswa dinyatakan lulus program Magister apabila telah menempuh paling sedikit 54 SKS dengan IPK  $\geq 3,25$ .
- (5) Mahasiswa dinyatakan lulus program Spesialis, Subspesialis dan Doktor apabila telah memenuhi semua capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 45

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus Program Diploma, Sarjana, Program Profesi, Program Spesialis, Program Subspesialis atau Program Magister pada rapat yudisium yang dipimpin oleh Dekan/Direktur atas nama Rektor dan telah sesuai persyaratan akademik dan administrasi.
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus Program Doktor pada ujian akhir yang dipimpin oleh Dekan/Direktur atas nama Rektor dan telah sesuai persyaratan akademik dan administrasi.
- (3) Tanggal kelulusan studi adalah tanggal pelaksanaan yudisium/ujian terbuka yang dinyatakan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 46

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus program Diploma berhak mendapatkan gelar Diploma, transkrip akademik, dan SKPI sesuai dengan bidang ilmunya.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus program Sarjana berhak mendapatkan gelar Sarjana, transkrip akademik, dan SKPI sesuai dengan bidang ilmunya.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus program Profesi berhak mendapatkan gelar Profesi dan transkrip akademik, sertifikat profesi, dan SKPI sesuai dengan bidang ilmunya.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus program Spesialis berhak mendapatkan gelar spesialis pada program pendidikan terkait dan transkrip akademik, sertifikat kompetensi, dan SKPI sesuai dengan bidang ilmunya
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus program Subspesialis berhak mendapatkan gelar konsultan pada spesialisasi program profesi yang bersangkutan dan transkrip akademik, sertifikat kompetensi, dan SKPI sesuai dengan bidang ilmunya.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan lulus program Pascasarjana berhak mendapatkan gelar Magister atau gelar Doktor, transkrip akademik, dan SKPI sesuai dengan bidang ilmunya.

#### Bagian Kedua Predikat Kelulusan

#### Pasal 47

- (1) Predikat kelulusan program Diploma, Sarjana, Profesi, Spesialis, Subspesialis, Magister dan Doktor ditentukan berdasarkan IPK.
- (2) Predikat kelulusan program Diploma tiga adalah sebagai berikut:
  - a. Lulus : IPK 2,10 – 2,75;
  - b. Memuaskan : IPK 2,76 - 3,00;
  - c. Sangat Memuaskan : IPK 3,01 – 3,50;
  - d. Dengan Pujian : IPK > 3,50 dengan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Predikat kelulusan program Sarjana adalah sebagai berikut:
  - a. Lulus : IPK 2,10 – 2,75;
  - b. Memuaskan : IPK 2,76- 3,00;
  - c. Sangat Memuaskan : IPK 3,01 – 3,50;
  - d. Dengan Pujian : IPK > 3,50 dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun.
- (4) Predikat kelulusan program Profesi adalah sebagai berikut:
  - a. Memuaskan : IPK 3,10 - 3,50;
  - b. Sangat Memuaskan : IPK 3,51 – 3,75;
  - c. Dengan Pujian : IPK > 3,75 dengan masa studi paling lama 1 (satu) tahun.

- (5) Predikat kelulusan program profesi dokter umum dan dokter gigi adalah sebagai berikut:
- a. Memuaskan : IPK 3,10 - 3,50;
  - b. Sangat Memuaskan : IPK 3,51 - 3,75;
  - c. Dengan Pujian : IPK > 3,75 dengan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun dan lulus UKMPPD/UKMPPDG pada kesempatan ujian yang pertama (*first taker*).
- (6) Predikat kelulusan program dokter spesialis dan dokter gigi spesialis adalah sebagai berikut:
- a. Memuaskan : IPK 3,10 - 3,50;
  - b. Sangat Memuaskan : IPK 3,51 - 3,75;
  - c. Dengan Pujian : IPK > 3,75 dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun.
- (7) Predikat kelulusan program dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis adalah sebagai berikut:
- a. Memuaskan : IPK 3,10 - 3,50;
  - b. Sangat Memuaskan : IPK 3,51 - 3,75;
  - c. Dengan Pujian : IPK > 3,75
- (8) Predikat kelulusan program Magister adalah sebagai berikut:
- a. Memuaskan : IPK 3,10 - 3,50;
  - b. Sangat Memuaskan : IPK 3,51 - 3,75;
  - c. Dengan Pujian : IPK > 3,75 dengan masa studi paling lama 2 (dua) tahun, sekurang-kurangnya publikasi pada jurnal terakreditasi peringkat 2, tanpa mengambil cuti.
- (9) Predikat kelulusan program Doktor adalah sebagai berikut:
- a. Memuaskan : IPK 3,10 - 3,50;
  - b. Sangat Memuaskan : IPK 3,51 - 3,75;
  - c. Dengan Pujian : IPK > 3,75 dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun dengan memiliki publikasi pada jurnal internasional bereputasi/karya monumental, tanpa mengambil cuti.

### Bagian Ketiga Gelar dan Sebutan Kelulusan

#### Pasal 48

- (1) Gelar dan sebutan kelulusan Program Diploma III, Program Sarjana, Program Profesi, Program Spesialis, Program Subspesialis, Magister dan Doktor disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar dan sebutan kelulusan dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang bersangkutan, kecuali gelar Doktor, dokter

umum dan dokter gigi yang ditempatkan di depan nama yang bersangkutan

BAB XII  
CUTI AKADEMIK  
Bagian Kesatu  
Persyaratan dan Prosedur Cuti Akademik

Pasal 49

- (1) Cuti akademik dapat diambil apabila mahasiswa telah mengikuti pendidikan secara terus-menerus paling sedikit 2 (dua) semester;
- (2) Permohonan cuti akademik diajukan melalui SIA kepada Dekan/Direktur dengan persetujuan Pembimbing Akademik dan Koordinator Program Studi.
- (3) Permohonan cuti akademik diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum awal masa perkuliahan dengan dilampiri:
  - a. KTM yang masih berlaku;
  - b. tanda bukti pembayaran biaya pendidikan sebelum cuti akademik; dan
  - c. surat keterangan tidak mempunyai pinjaman buku perpustakaan, alat, dan/atau bahan laboratorium.
- (4) Cuti akademik diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) semester selama masa studi dan tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

Bagian Kedua

Hak Mahasiswa Cuti Akademik dan Prosedur Pengajuan Aktif Kembali

Pasal 50

- (1) Mahasiswa yang sedang melakukan cuti akademik dibebaskan dari biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa berhak aktif kembali setelah menjalani cuti akademik.

Pasal 51

Prosedur permohonan aktif setelah cuti akademik sebagai berikut:

- (1) Surat Permohonan diajukan melalui SIA kepada Dekan/Direktur paling lambat 1 (satu) bulan sebelum awal masa perkuliahan.
- (2) Surat permohonan diketahui oleh Wakil Dekan yang membidangi urusan Akademik di Fakultas/Wakil Direktur yang membidangi urusan Akademik di Program Pascasarjana dengan dilampiri surat keterangan izin cuti akademik.

Pasal 52

Dalam hal batas waktu cuti akademik habis dan mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan untuk aktif kembali, maka



yang bersangkutan dianggap sebagai mahasiswa dengan status tanpa keterangan (TK).

#### Pasal 53

Cuti akademik dan aktif kembali setelah cuti akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### BAB XIII

#### TRANSFER MATA KULIAH DAN PERPINDAHAN MAHASISWA

##### Bagian Kesatu

##### Transfer Mata Kuliah

#### Pasal 54

Mata kuliah yang dapat ditransfer kredit berasal dari:

- a. Program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya (pindahan), baik Program Studi di UNSOED maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi;
- b. Program Pertukaran Pelajar;
- c. Program ambil kredit (*credit earning*); dan/atau
- d. Program lain yang diakui UNSOED.

##### Bagian Kedua

##### Perpindahan Mahasiswa

#### Pasal 55

- (1) Perpindahan Mahasiswa dapat berasal dari :
  - a. Program Studi yang sama dari perguruan tinggi lain ke Program Studi di UNSOED.
  - b. Antar Program Studi dalam 1 (satu) Fakultas di UNSOED.
- (2) Persyaratan perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. status perguruan tinggi asal bagi mahasiswa pindah adalah perguruan tinggi negeri dengan nilai akreditasi program studi sama atau lebih tinggi dengan nilai akreditasi program studi yang dituju;
  - b. Program studi yang dituju harus sesuai dengan program studi asalnya;
  - c. Kurikulum program studi asal relevan/setara dengan kurikulum program studi yang dituju;
  - d. telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal selama paling sedikit 2 (dua) semester dan paling lama 6 (enam) semester dengan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
  - e. tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di perguruan tinggi asal;
  - f. bukan merupakan mahasiswa putus studi atau tidak memenuhi ketentuan akademik sebagaimana huruf d;

- g. Daya tampung fakultas/program studi yang dituju masih memungkinkan; dan
  - h. telah membayar biaya yang telah ditetapkan.
- (3) Prosedur pengajuan mahasiswa pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor;
  - b. Permohonan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa registrasi pada awal tahun akademik;
  - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilampiri:
    - 1) KHS asli atau foto kopi untuk setiap semester yang telah dilegalisir perguruan tinggi asal;
    - 2) daftar nilai/transkrip sementara yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi asal yang menunjukkan IPK;
    - 3) surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran akademik dari perguruan tinggi asal;
    - 4) surat persetujuan pindah dari pimpinan perguruan tinggi asal; dan
    - 5) Surat Bebas Narkoba.
  - d. Rektor meminta pertimbangan kepada Dekan mengenai permohonan pindah ke salah satu Program Studi yang dituju di Fakultas;
  - e. Dekan memberikan pertimbangan dapat menyetujui atau menolak permohonan pindah mahasiswa, dan disampaikan kembali kepada Rektor;
  - f. Rektor menetapkan permohonan mahasiswa pindah atas pertimbangan Dekan; dan
  - g. Jika permohonan diterima, Rektor mengeluarkan surat Keputusan penerimaan mahasiswa pindah.
- (4) Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi dalam satu Fakultas di UNSOED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. telah mengikuti pendidikan minimal 2 (dua) semester dengan IPK minimal 2,75;
  - b. tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di fakultas/program studi asal;
  - c. bukan merupakan mahasiswa putus studi yang tidak memenuhi ketentuan akademik;
  - d. jenjang program studi harus sama; dan
  - e. daya tampung program studi yang dituju masih memungkinkan.
- (5) Prosedur perpindahan mahasiswa antar Program Studi dalam 1 (satu) Fakultas di UNSOED sebagai berikut:
- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor.
  - b. Permohonan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa registrasi pada awal tahun akademik;

- c. Permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a dilampiri:
    - 1) Surat persetujuan pindah dari Dekan; dan
    - 2) Surat Bebas Narkoba.
  - d. Jika permohonan diterima, Rektor mengeluarkan Surat Keputusan penerimaan mahasiswa pindah.
- (6) Masa studi mahasiswa pindah dihitung sejak mahasiswa terdaftar di Program Studi/Universitas Asal.

#### Pasal 56

Mata kuliah dan jumlah SKS yang dapat di transfer bagi mahasiswa pindah sebagaimana diatur pada Pasal 54 diatur tersendiri oleh masing-masing Fakultas/Program Studi.

### BAB XIV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 57

- (1) Program Diploma yang diselenggarakan oleh UNSOED minimal Program Diploma III.
- (2) Program Diploma III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang dengan beban belajar paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester dan masa studi paling lama 6 (enam) tahun.
- (3) Penyelenggaraan Program Diploma selain dari program Diploma III disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Proses Pembelajaran

#### Pasal 58

- (1) Kurikulum Program Diploma di UNSOED wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia masing-masing dengan bobot 2 (dua) SKS.
- (2) Mata kuliah pada Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teori;
  - b. praktikum;
  - c. workshop;
  - d. praktik kerja lapangan; dan/atau
  - e. Tugas Akhir.
- (3) Jumlah SKS yang digunakan untuk praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam Kurikulum Program Diploma III paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari beban belajar program studi.

- (4) Alokasi waktu Pembelajaran teori berkisar antara 30-40% (tiga puluh sampai empat puluh persen) dan praktik 60-70% (enam puluh sampai tujuh puluh persen).

#### Pasal 59

- (1) Mahasiswa dapat memilih pemenuhan masa dan beban belajar dalam bentuk:
  - a. Pembelajaran di luar Program Studi di lingkungan UNSOED melalui Pembelajaran lintas (*cross enrollment*); dan/atau
  - b. Pembelajaran pada Lembaga diluar Perguruan Tinggi dalam bentuk magang.
- (2) Bentuk Pembelajaran lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diakui sebagai mata kuliah wajib atau pilihan.
- (3) Bentuk magang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan dalam durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS.
- (4) Pelaksanaan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibimbing oleh Dosen tetap Program Studi dan praktisi pada tempat pemagangan.
- (5) Mahasiswa yang mengikuti magang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membuat laporan kegiatan yang disetujui oleh pembimbing.
- (6) Kegiatan Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan Tugas Akhir, apabila:
  - a. memiliki usulan atau proposal Tugas Akhir yang disampaikan ke Koordinator Program Studi; dan
  - b. ditulis dalam bentuk laporan Tugas Akhir yang ditetapkan oleh Koordinator Program Studi.

#### Bagian Ketiga Bentuk Tugas Akhir

#### Pasal 60

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Diploma wajib menyelesaikan Tugas Akhir.
- (2) Tugas Akhir dapat berupa laporan dan/atau ujian tugas akhir.

#### Pasal 61

- (1) Tugas akhir dapat berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
- (2) Penyelenggaraan studi akhir diatur oleh Komisi Tugas Akhir.

Bagian Keempat  
Evaluasi Hasil Studi Mahasiswa

Pasal 62

- (1) Dekan melalui Koordinator Program Studi melakukan evaluasi terhadap hasil studi Mahasiswa Program Diploma.
- (2) Evaluasi hasil studi Mahasiswa Program Diploma dijadikan dasar untuk menetapkan *Drop Out* (DO) apabila sampai 2 (dua) Semester efektif menyelesaikan beban belajar kurang dari 20 (dua puluh) SKS atau IPK kurang dari 2,10 (dua koma satu).

Bagian Kelima  
Penyelesaian Program Diploma

Pasal 63

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Diploma wajib menempuh ujian akhir.
- (2) Untuk dapat mengikuti ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Laporan Tugas Akhir telah mendapat persetujuan oleh pembimbing;
  - b. Laporan Tugas Akhir dinyatakan bebas dari jiplakan atau plagiat paling banyak 30 % (tiga puluh persen);
  - c. memiliki IPK paling sedikit 2,10 (dua koma satu nol);
  - d. tidak memiliki nilai huruf E;
  - e. telah memperoleh Jenderal Soedirman English Proficiency Test dengan skor minimal 200 (dua ratus); dan
  - f. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Fakultas/ Program Studi.

Bagian Keenam  
Tugas dan Persyaratan Dosen

Pasal 64

Dalam melaksanakan proses Pembelajaran, Dosen melaksanakan tugas:

- a. memberi perkuliahan, tutorial, praktek laboratorium/ lapangan;
- b. membimbing Magang Bersertifikat;
- c. membimbing Tugas Akhir; dan
- d. menguji pada ujian akhir.

Pasal 65

- (1) Dosen penanggungjawab mata kuliah harus memenuhi persyaratan:
  - a. minimal menduduki jabatan fungsional Lektor; dan
  - b. telah memiliki sertifikat Peningkatan Keterampilan Teknik Instruksional.

- (2) Dosen penanggungjawab mata kuliah dapat dibantu dengan tim pengampu mata kuliah.
- (3) Tim pengampu mata kuliah wajib memiliki kompetensi yang relevan dengan mata kuliah yang diampu.

#### Pasal 66

Dosen yang menjadi pembimbing Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, harus memenuhi persyaratan:

- a. minimal telah menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli baik bagi yang berpendidikan magister maupun doktor; atau
- b. telah mengikuti pelatihan bagi trainer (*training of trainer/ToT*) Dosen pembimbing magang.

#### Pasal 67

Dosen yang ditugaskan untuk membimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, harus memenuhi persyaratan:

- a. Dosen tetap Program Studi, baik yang memiliki NIDN atau NIDK;
- b. telah menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli bagi yang berpendidikan magister atau doktor; dan
- c. membimbing sesuai dengan bidang keahliannya.

#### Pasal 68

Dosen yang menjadi penguji pada ujian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, harus memenuhi persyaratan telah menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli baik bagi yang berpendidikan magister maupun doktor.

### BAB XV

#### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 69

- (1) Pada Program Sarjana, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester dan masa studi paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) Penyelenggaraan Program Sarjana untuk alih program dilaksanakan sesuai dengan beban belajar program sarjana dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester untuk waktu 8 (delapan) tahun termasuk masa belajar program sebelumnya.

Bagian Kedua  
Program Jalur Cepat (*fast track*)

Pasal 70

- (1) Mahasiswa Program Sarjana diberi kesempatan menempuh Program Magister melalui program jalur cepat (*fast track*) Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua) yang linier bidang ilmunya.
- (2) Program jalur cepat (*fast track*) Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk masa studi 5 (lima) tahun, yaitu:
  - a. Program Sarjana selama 4 (empat) tahun; dan
  - b. Program Magister selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) Semester.
- (3) Program jalur cepat (*fast track*) Sarjana - Magister (Strata Satu - Strata Dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh oleh Mahasiswa pada Semester 7 (tujuh) dan Semester 8 (delapan) dengan persyaratan:
  - a. IPK paling sedikit 3,50 (tiga koma lima nol) dengan nilai minimal B;
  - b. paling sedikit telah menempuh 130 (seratus tiga puluh) SKS; dan
  - c. telah memperoleh sertifikat Jenderal Soedirman English Proficiency Test dengan skor minimal 246 (dua ratus empat puluh enam).
- (4) Dosen pembimbing pada jalur cepat (*fast track*) Sarjana -Magister (Strata Satu - Strata Dua) bergelar Doktor dan pembimbingnya dilanjutkan pada Program Magister.
- (5) Topik penelitian Tugas Akhir pada Program Sarjana harus relevan dengan topik penelitian Tugas Akhir Program Magister.
- (6) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Program jalur cepat (*fast track*) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga  
Proses Pembelajaran

Pasal 71

- (1) Kurikulum Program Sarjana harus memuat mata kuliah sebagai berikut:
  - a. mata kuliah wajib pada Kurikulum;
  - b. mata kuliah wajib institusi; dan
  - c. mata kuliah inti keilmuan.
- (2) Mata kuliah wajib pada Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan mata kuliah wajib nasional untuk membentuk watak dan keadaban Mahasiswa yang bermartabat, yang meliputi Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia masing-masing dengan bobot 2 (dua) SKS.

- (3) Mata kuliah wajib institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penciri atau keunggulan yang mendukung visi dan misi UNSOED yang mencakup Jati Diri UNSOED dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- (4) Mata kuliah inti keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh perhimpunan/asosiasi/konsorsium/ kolegium Program Studi sejenis sebagai badan pengetahuan (*body of knowledge*).

#### Pasal 72

- (1) Setiap mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat menggunakan 1 (satu) atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
- (2) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (3) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. belajar terbimbing;
  - b. penugasan terstruktur; dan/atau
  - c. mandiri
- (4) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar Program Studi.
- (5) Bentuk pembelajaran pada program studi sarjana kedokteran dan kesehatan dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaborasi yang komprehensif

#### Pasal 73

- (1) Mahasiswa Semester 1 (satu) dan Semester 2 (dua) mengambil beban belajar paling banyak 20 (dua puluh) SKS sesuai Kurikulum Program Studi masing-masing.
- (2) Beban belajar Mahasiswa pada Semester 3 (tiga) dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS dan ditentukan berdasarkan IPS yang dicapai pada Semester sebelumnya.
- (3) Khusus untuk beban belajar dengan model kurikulum blok mengikuti sistem paket yang ditetapkan Program Studi.
- (4) Jumlah beban belajar per Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) atas persetujuan dosen PA dan dicantumkan pada KRS.

#### Pasal 74

- (1) Mahasiswa dapat memilih pemenuhan beban belajar dalam bentuk pembelajaran:



- a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
  - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
  - c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- (2) Pemenuhan beban belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c harus mendukung capaian pembelajaran yang ditetapkan Program Studi.
  - (3) Mata kuliah yang diambil dalam program lintas (*cross enrollment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diakui sebagai mata kuliah pilihan pada Program Studi asal.
  - (4) Pengambilan mata kuliah melalui pengambilan kredit (*credit earning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berlaku untuk mata kuliah wajib dan/atau pilihan pada Program Studi dan Perguruan Tinggi di luar UNSOED.
  - (5) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor.
  - (6) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh UNSOED dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.
  - (6) Penyelenggaraan program lintas (*cross enrollment*), pengambilan kredit (*credit earning*), dan bentuk Pembelajaran pada lembaga diluar Perguruan Tinggi dikelola secara terintegrasi di UNSOED.

#### Pasal 75

- (1) Bentuk Pembelajaran pada lembaga diluar Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. magang bersertifikat;
  - b. membangun desa;
  - c. asistensi penelitian/riset;
  - d. kegiatan wirausaha;
  - e. studi/proyek independen;
  - f. proyek kemanusiaan;
  - g. asistensi mengajar di satuan pendidikan;
  - h. penanggulangan bencana; dan
  - i. BKP lain yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (2) Bentuk Pembelajaran pada lembaga diluar Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pilihan dengan masa pelaksanaan paling lama 6 (enam) bulan dengan bobot paling sedikit 20 (dua puluh) SKS.

- (3) Pelaksanaan bentuk Pembelajaran pada lembaga diluar Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibimbing oleh Dosen tetap Program Studi dan praktisi di institusi luar Perguruan Tinggi.
- (4) Mahasiswa yang mengikuti bentuk pembelajaran pada lembaga diluar Perguruan Tinggi wajib membuat laporan kegiatan yang disetujui oleh pembimbing.
- (5) Ketentuan dari setiap bentuk Pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Bagian dari bentuk Pembelajaran pada lembaga diluar Perguruan Tinggi dapat dijadikan Tugas Akhir, apabila:
  - a. jenis kegiatan sesuai dengan bidang ilmu;
  - b. memiliki usulan atau proposal Tugas Akhir yang disampaikan melalui seminar;
  - c. ditulis dalam bentuk Skripsi yang ditetapkan oleh Koordinator Program Studi; dan
  - d. Skripsi dinilai oleh Dosen penguji pada ujian akhir atau pendadaran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ayat (6) diatur dalam pedoman Fakultas.

#### Pasal 76

Mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain dapat mengikuti Pembelajaran pengambilan kredit (*credit earning*) di UNSOED, dengan persyaratan:

- a. berasal dari Perguruan Tinggi dalam negeri atau luar negeri yang memiliki kerja sama dengan UNSOED;
- b. berasal dari Program Studi yang memiliki peringkat akreditasi paling kurang setara dengan Program Studi tujuan;
- c. sarana dan prasarana serta jumlah Dosen pengampu mata kuliah masih memadai untuk melayani proses Pembelajaran; dan
- d. besaran biaya pendidikan ditetapkan UNSOED.

#### Bagian Keempat

#### Perubahan/Perbaikan Nilai Atas Prestasi Mahasiswa

#### Pasal 77

- (1) Pada Program Sarjana, prestasi ekstrakurikuler Mahasiswa di bidang penalaran, minat dan bakat yang relevan dengan intrakurikuler dapat diakui sebagai hasil akhir penilaian capaian pembelajaran mata kuliah.
- (2) Mahasiswa baik perorangan ataupun berkelompok berhak diberikan perubahan/perbaikan nilai pada mata kuliah yang relevan apabila meraih prestasi yang diakui UNSOED.

#### Pasal 78

- (1) Mahasiswa berprestasi dapat diberikan penghargaan secara akademik.

- (2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) adalah konversi SKS tertentu.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pemberian penyetaraan kegiatan kemahasiswaan di atur dalam peraturan rektor tentang Pemberian Penghargaan Kepada Mahasiswa Yang Berprestasi.

Bagian Keempat  
Evaluasi Hasil Studi

Pasal 79

- (1) UNSOED melakukan evaluasi terhadap hasil studi Mahasiswa Program Sarjana.
- (2) Evaluasi hasil studi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Semester 4 (empat), Semester 8 (delapan) dan pada batas masa studi.
- (3) Evaluasi Hasil studi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar keputusan *Drop Out* (DO).
- (4) Berdasarkan evaluasi hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), terhadap Mahasiswa dilakukan *drop out* apabila:
  - a. sampai 4 (empat) Semester efektif menyelesaikan beban belajar kurang dari 40 (empat puluh) SKS mata kuliah dengan nilai terbaik dan IPK kurang dari 2,10 (dua koma satu nol);
  - b. sampai 8 (delapan) Semester efektif menyelesaikan beban belajar kurang dari 80 (delapan puluh) SKS mata kuliah dengan nilai terbaik dan IPK kurang dari 2,10 (dua koma satu nol);
  - c. sampai batas masa studi belum menyelesaikan beban belajar.

Pasal 80

- (1) Dekan harus melaksanakan evaluasi hasil studi Mahasiswa Program jalur cepat (*fast track*) pada Semester 8 (delapan).
- (2) Evaluasi hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peralihan Program jalur cepat (*fast track*) ke program regular.
- (3) Dekan memberhentikan Mahasiswa pada Program jalur cepat (*fast track*) apabila pada akhir Semester belum ujian akhir atau tidak menyelesaikan semua beban belajar pada Kurikulum Program Sarjana dalam batas waktu 4 (empat) tahun.

Bagian Keenam  
Praktikum

Pasal 81

- (1) Pelaksanaan praktikum diatur oleh dosen penanggung jawab dengan berpegang pada bobot SKS mata kuliah.

- (2) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan sebesar 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (3) Dosen penanggung jawab harus menyediakan buku/modul petunjuk praktikum.
- (4) Mahasiswa melaksanakan kegiatan praktikum atas bimbingan dosen atau asisten mahasiswa yang ditunjuk.
- (5) Setiap pembimbing dan peserta praktikum harus mematuhi Prosedur Operasional Baku Laboratorium (POBL) yang telah ditetapkan.
- (6) Mahasiswa yang telah menyelesaikan praktikum berhak mendapatkan surat keterangan lulus praktikum dari dosen atau kepala laboratorium yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh  
Studi Akhir  
Paragraf 1  
Bentuk Studi Akhir

Pasal 82

Studi akhir berupa penyusunan tugas akhir yang dapat berbentuk :

- a. skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
- b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan

Paragraf 2  
Komisi Tugas Akhir

Pasal 83

- (1) Komisi Tugas Akhir beranggotakan dosen dan ditugaskan oleh Dekan.
- (2) Komisi Tugas Akhir terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan anggota.
- (3) Komisi Tugas Akhir bertugas:
  - a. Mengusulkan dan menyusun kebijakan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
  - b. memberikan rekomendasi kepada Dekan tentang penunjukan dosen pembimbing studi akhir;
  - c. memberikan rekomendasi kepada Dekan tentang dosen penguji/penilai Tugas Akhir;
  - d. membantu menyelesaikan masalah akademik dalam studi akhir yang tidak dapat diselesaikan oleh pembimbing;
  - e. melakukan monitoring tingkat kemiripan Skripsi/laporan akhir; dan

- f. Mengelola administrasi akademik tugas akhir.

### Paragraf 3

#### PKL

#### Pasal 84

- (1) Program Studi dapat melaksanakan PKL sesuai dengan rancangan kurikulum.
- (2) Mahasiswa program sarjana yang telah mengumpulkan paling sedikit 85 (delapan puluh lima) SKS dengan IPK  $\geq 2,10$  dapat mengajukan usulan PKL.
- (3) PKL dapat dilakukan di laboratorium, studio, perusahaan, instansi, atau tempat lain yang sesuai dengan bidang ilmu.
- (4) Batas waktu penyelesaian PKL paling lama adalah 1 (satu) semester.
- (5) Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan PKL dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka yang bersangkutan harus mengajukan usulan PKL baru.

#### Pasal 85

- (1) Pembimbing PKL terdiri atas 1 (satu) atau 2 (dua) orang per mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian dan ditetapkan dengan surat tugas Dekan.
- (2) Pembimbing dapat berasal dari dalam atau luar UNSOED.
- (3) Apabila pembimbing hanya 1 (satu) orang, maka harus berasal dari dalam UNSOED.
- (4) Apabila salah satu pembimbing berasal dari luar UNSOED, maka pembimbing pertama harus berasal dari dalam UNSOED.
- (5) Pembimbing PKL untuk mahasiswa Program Sarjana yang berasal dari dalam UNSOED minimal berpendidikan Magister pada bidang keahlian yang sesuai.
- (6) Pembimbing dari luar UNSOED harus mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (7) Jumlah bimbingan PKL seorang dosen paling banyak adalah 10 (sepuluh) orang mahasiswa per semester.

#### Pasal 86

- (1) Mahasiswa berhak memilih lokasi PKL yang sesuai dengan bidang studinya.
- (2) Mahasiswa berhak memperoleh bimbingan dari pembimbing selama menjalankan PKL.
- (3) Mahasiswa berkewajiban melaksanakan PKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa wajib menyusun laporan PKL menurut pedoman penulisan laporan yang ditentukan oleh fakultas.

- (5) Mahasiswa diwajibkan menyerahkan laporan PKL yang telah disetujui oleh pembimbing sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh fakultas.

#### Pasal 87

- (1) Ujian PKL dilaksanakan setelah laporan disetujui oleh dosen pembimbing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan PKL diatur oleh Fakultas.

#### Paragraf 4

#### KKN

#### Pasal 88

KKN dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 89

Syarat mengikuti KKN adalah:

- a. Mahasiswa aktif;
- b. telah lulus  $\geq 90$  (sembilan puluh) SKS dengan  $IPK \geq 2,10$  (dua koma satu nol);
- c. mendaftarkan diri melalui SIA.

#### Pasal 90

- (1) KKN dilaksanakan oleh mahasiswa Program Sarjana yang diselenggarakan oleh Lembaga yang membidangi urusan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Fakultas dapat menyelenggarakan KKN melalui koordinasi dengan Lembaga yang membidangi urusan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Peserta KKN wajib:
  - a. mengikuti pembekalan KKN dan dinyatakan lulus; dan
  - b. membuat laporan pelaksanaan KKN.
- (4) Penilaian hasil KKN dilakukan oleh pembimbing dan disahkan oleh Ketua Lembaga yang membidangi urusan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### Pasal 91

- (1) Pelaksanaan KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dilakukan sesuai dengan kebutuhan UNSOED dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. KKN reguler;
  - b. KKN tematik MBKM; atau
  - c. KKN lainnya

- (3) Pelaksanaan KKN reguler, termasuk KKN tematik yang diselenggarakan oleh Lembaga yang membidangi urusan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan paling singkat 35 (tiga puluh lima) hari.
- (4) KKN Tematik MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan kebijakan MBKM Kementerian.
- (5) KKN lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diselenggarakan melalui koordinasi dengan Lembaga yang membidangi urusan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### Pasal 92

Mahasiswa dinyatakan telah melaksanakan KKN jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengikuti proses pembekalan sesuai ketentuan;
- b. mengikuti pelaksanaan kegiatan sesuai alokasi waktu yang ditetapkan untuk setiap bentuk KKN dengan kehadiran paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen);
- c. menyerahkan laporan pelaksanaan KKN; dan
- d. dinyatakan lulus dalam evaluasi hasil akhir oleh dosen pembimbing KKN sesuai dengan capaian Pembelajaran KKN.

#### Pasal 93

- (1) KKN dicantumkan dalam KRS sesuai dengan semester pada struktur Kurikulum.
- (2) Pelaksanaan KKN diatur lebih lanjut oleh Lembaga yang membidangi urusan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

#### Paragraf 5 Skripsi

#### Pasal 94

- (1) Skripsi dapat diambil oleh Mahasiswa Program Sarjana yang telah lulus  $\geq 110$  SKS,  $IPK \geq 2,10$  (dua koma satu nol) dan lulus mata kuliah tentang metodologi penelitian.
- (2) Penyelesaian Skripsi paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak pembimbing ditentukan oleh Komisi Tugas Akhir sampai dengan nilai skripsi keluar dan apabila lebih dari 1 (satu) tahun maka skripsi tersebut harus dikaji ulang oleh pimpinan fakultas dengan melibatkan komisi tugas akhir.

#### Pasal 95

- (1) Mahasiswa berhak memilih judul Skripsi yang diminati sesuai dengan bidang studi dan dengan persetujuan komisi tugas akhir.

- (2) Mahasiswa berhak memperoleh bimbingan penyelesaian Skripsi secara berlanjut mulai dari penentuan judul sampai dengan dinyatakan lulus ujian skripsi serta artikel ilmiah siap diunggah.
- (3) Mahasiswa berhak menggunakan fasilitas yang tersedia di Fakultas dan UNSOED dengan menaati peraturan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa berkewajiban melaksanakan penelitian dengan sebaik-baiknya dan menulis skripsi serta artikel ilmiah menurut aturan penulisan yang telah ditentukan.
- (5) Mahasiswa berkewajiban menyerahkan Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing Skripsi dan Dekan dalam jumlah yang telah ditentukan kepada pembimbing skripsi, perpustakaan, atau pihak terkait, dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy*.
- (6) Mahasiswa berkewajiban menyerahkan artikel ilmiah yang telah disetujui oleh pembimbing skripsi kepada Komisi Tugas Akhir dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dan mengunggah ke SIA.

#### Pasal 96

- (1) Skripsi ditulis dalam Bahasa Indonesia atau bahasa asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Program Studi/Fakultas.
- (2) Ketentuan pelaksanaan dan penilaian Skripsi ditetapkan ditingkat Fakultas.

#### Paragraf 6

#### Laporan Tugas Akhir

#### Pasal 97

- (1) Laporan Tugas Akhir dapat digunakan sebagai syarat penyelesaian Studi Program Sarjana dengan kriteria:
  - a. Dibawah bimbingan dosen;
  - b. Mendorong tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan; dan
  - c. Mendorong pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
- (2) Pedoman penyusunan laporan tugas akhir diatur lebih lanjut dalam pedoman tugas akhir Fakultas.

#### Bagian Kedelapan

#### Ujian Akhir

#### Pasal 98

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Sarjana wajib menempuh ujian akhir.



- (2) Mahasiswa dapat mengajukan ujian akhir apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Skripsi atau Laporan Tugas Akhir telah mendapat persetujuan oleh pembimbing;
  - b. Skripsi atau Laporan Tugas Akhir dinyatakan bebas dari jiplakan atau plagiat dengan tingkat kemiripan paling banyak 30 (tiga puluh) persen;
  - c. tidak memiliki nilai E;
  - d. telah memperoleh Jenderal Soedirman English Proficiency Test dengan skor minimal 200 (dua ratus); dan
  - e. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Dekan/Koordinator Program Studi.

#### Pasal 99

- (1) Ujian akhir dapat berupa ujian pendadaran.
- (2) Teknis pelaksanaan ujian pendadaran ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan.
- (3) Bagi program studi yang menyelenggarakan ujian akhir bukan dalam bentuk ujian pendadaran, diatur oleh masing-masing fakultas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 100

- (1) Jenderal Soedirman English Proficiency Test sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf d berlaku selama masa studi.
- (2) Ketentuan tentang biaya Jenderal Soedirman English Proficiency Test ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

### Bagian Kesembilan Tugas dan Persyaratan Dosen

#### Pasal 101

Dalam melaksanakan proses pembelajaran Program Sarjana, Dosen melaksanakan tugas:

- a. memberi perkuliahan, tutorial, praktik laboratorium/bengkel/studio/lapangan, pelatihan keterampilan klinik;
- b. membimbing KKN;
- c. membimbing bentuk Pembelajaran pada lembaga nonPerguruan Tinggi;
- d. membimbing Tugas Akhir; dan
- e. menguji pada Seminar dan ujian akhir.

#### Pasal 102

- (1) Dosen penanggungjawab mata kuliah harus memenuhi persyaratan:
  - a. minimal menduduki jabatan fungsional Lektor; dan
  - b. telah memiliki sertifikat Peningkatan Keterampilan Teknik Instruksional.

- (2) Dosen penanggungjawab mata kuliah dapat dibantu dengan tim pengampu mata kuliah.
- (3) Tim pengampu mata kuliah wajib memiliki kompetensi yang relevan dengan mata kuliah yang diampu.

#### Pasal 103

Dosen yang menjadi pembimbing KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, harus memenuhi persyaratan:

- a. Dosen aktif;
- b. minimal menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli; dan
- c. telah mengikuti pelatihan bagi instruktur (*training of trainer/ToT*) bagi Dosen pembimbing lapangan.

#### Pasal 104

Dosen yang ditugaskan membimbing bentuk Pembelajaran pada lembaga diluar Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c, harus memenuhi persyaratan:

- a. Dosen tetap Program Studi, baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
- b. telah menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli bagi yang berpendidikan doktor atau jabatan Lektor bagi yang berpendidikan magister; dan
- c. memiliki pengalaman yang relevan.

#### Pasal 105

Pihak yang ditugaskan membimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d, harus memenuhi persyaratan:

- a. Pembimbing Utama:
  1. Dosen tetap Program Studi, baik yang memiliki NIDN maupun Nomor NIDK;
  2. telah menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli bagi yang berpendidikan doktor atau jabatan Lektor bagi yang berpendidikan magister; dan
  3. membimbing sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Pembimbing Pendamping:
  1. Dosen tetap atau tidak tetap Program Studi dan telah menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli;
  2. praktisi yang memiliki kompetensi yang sesuai bidang keilmuan dengan pendidikan minimal magister; atau
  3. peneliti dari Lembaga Riset yang telah menduduki jabatan fungsional Peneliti Ahli Pertama dengan pendidikan minimal magister.

#### Pasal 106

Pihak yang menjadi penguji pada seminar dan/atau ujian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf e, harus memenuhi persyaratan:

- a. Dosen yang telah menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli baik bagi yang berpendidikan magister maupun doktor;
- b. praktisi yang memiliki kompetensi yang sesuai bidang keilmuan dengan pendidikan minimal magister; atau
- c. peneliti dari Lembaga Riset yang telah menduduki jabatan fungsional Peneliti Ahli Pertama dengan pendidikan minimal magister.

#### Pasal 107

Dalam hal ketersediaan jumlah dan kualifikasi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai Pasal 106 pada suatu Program Studi belum terpenuhi, maka persyaratan Dosen dalam melaksanakan proses Pembelajaran dapat disesuaikan oleh Program Studi.

### Bagian Kesepuluh

#### MBKM

#### Paragraf 1

#### Penyelenggaraan MBKM

#### Pasal 108

- (1) Pemenuhan beban belajar bagi mahasiswa Program Sarjana di UNSOED dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi; atau
  - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi.
- (2) Fasilitasi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran di UNSOED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling banyak 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi;
  - b. paling lama 3 (tiga) semester atau setara dengan 60 (enam puluh) sks untuk BKP berupa:
    - 1). Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama;
    - 2). Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
    - 3). Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
    - 4). Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
- (3) Pemenuhan masa belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling cepat semester 5 (lima).

- (4) Pemenuhan beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 20 (dua puluh) SKS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 109

- (1) Pelaksanaan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. Pertukaran pelajar;
  - b. magang/praktik kerja;
  - c. asistensi mengajar di satuan pendidikan;
  - d. penelitian/riset;
  - e. proyek kemanusiaan;
  - f. kegiatan wirausaha;
  - g. studi/proyek independen;
  - h. membangun desa/KKN Tematik; dan/atau
  - i. BKP lain yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (2) BKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, d, e, f, g, h dan i dapat disetarakan dengan Skripsi apabila:
  - a. jenis kegiatan sesuai dengan bidang ilmu; dan
  - b. ditulis dalam bentuk laporan tugas akhir.
- (3) Dalam hal luaran BKP dijadikan Skripsi, praktisi yang dijadikan pembimbing pendamping harus memiliki kompetensi yang sesuai bidang keilmuan dengan pendidikan minimal Sarjana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konversi luaran BKP menjadi Skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dekan.

#### Pasal 110

- (1) Setiap Fakultas membentuk Komisi MBKM yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan MBKM.
- (2) Komisi MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dosen dan ditetapkan oleh Dekan.

#### Paragraf 2

#### Konversi BKP MBKM

#### Pasal 111

- (1) Semua kegiatan BKP MBKM wajib dicatat dan dilaporkan pada pangkalan data perguruan tinggi (PD DIKTI) melalui SIA.
- (2) Kegiatan BKP MBKM wajib dilakukan penyetaraan atau konversi nilai sesuai kurikulum yang berlaku pada program studi.
- (3) Program studi menyusun pedoman penyetaraan/konversi nilai kegiatan studi/proyek independen ke dalam SKS yang dapat berupa *structured form* dan/atau *free form*.

- (4) Penyetaraan/konversi seperti dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan capaian pembelajaran lulusan.

BAB XVI  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 112

- (1) Penyelenggaraan Program Profesi UNSOED terdiri atas:
  - a. pendidikan profesi dokter;
  - b. pendidikan profesi dokter gigi;
  - c. pendidikan profesi apoteker;
  - d. pendidikan profesi Ners; dan
  - e. pendidikan profesi akuntan.
- (2) Penyelenggaraan program profesi UNSOED sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bertambah sesuai kebijakan Rektor dan pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program Profesi dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester dan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 113

Program Profesi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) tidak menerima Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain.

Bagian Kedua  
Proses Pembelajaran

Pasal 114

- (1) Kurikulum Program Profesi dikembangkan oleh asosiasi bidang ilmu terkait.
- (2) Mata kuliah inti keilmuan ditetapkan oleh perhimpunan/asosiasi/konsorsium/kolegium Program Studi sejenis sebagai badan pengetahuan (*body of knowledge*).

Pasal 115

- (1) Setiap mata kuliah inti keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dapat menggunakan 1 (satu) atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
- (2) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. kuliah, tutorial, diskusi topik, dan belajar mandiri;
  - b. seminar;

- c. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, keterampilan laboratorium (*laboratory skills*);
  - d. *Bed Side Teaching*;
  - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
  - f. pelatihan militer, pelatihan fisik dan kedisiplinan;
  - g. pertukaran pelajar;
  - h. magang;
  - i. wirausaha; dan/atau
  - j. bentuk lain.
- (3) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar Program Studi.

#### Pasal 116

Pembelajaran Program Profesi, Mahasiswa mengambil seluruh beban belajar sesuai Kurikulum Program Studi masing-masing.

#### Pasal 117

- (1) Penilaian pada program profesi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengukur pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas penilaian proses dan penilaian hasil.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan pedoman penilaian yang ditetapkan oleh Dekan.
- (4) Pedoman penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan tentang prinsip penilaian, regulasi penilaian, metode dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kriteria kelulusan.
- (5) Pelaksanaan penilaian selama proses Pendidikan dilakukan oleh dosen dan/atau tim pengajar.

#### Bagian Keempat

#### Tugas Akhir dan Penyelesaian Program Profesi

#### Pasal 118

- (1) Setiap Mahasiswa Program Profesi wajib melaksanakan Tugas Akhir yang dikelola oleh Komisi Tugas Akhir.
- (2) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) mencakup perencanaan, proses, dan diseminasi.
- (3) Bentuk dan mekanisme pelaksanaan Tugas Akhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk setiap Program Profesi ditetapkan oleh Dekan.

#### Pasal 119

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Profesi wajib melaksanakan ujian akhir dan telah memperoleh Jenderal Soedirman

English Proficiency Test dengan skor minimal 246 (dua ratus empat puluh enam).

- (2) Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi.
- (3) Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Program Profesi mencakup:
  - a. ujian internal; dan/atau
  - b. ujian nasional.
- (4) Ujian internal sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Dekan.
- (5) Ujian nasional sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh asosiasi/konsorsium/Kolegium/konsil.
- (6) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi, serta lulus uji kompetensi.
- (7) Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

#### Bagian Kelima

#### Tugas dan Persyaratan Dosen

#### Pasal 120

Dalam melaksanakan proses Pembelajaran, Dosen melaksanakan tugas:

- a. memberi perkuliahan, preceptorship, matrikulasi, kuliah pembekalan ujian kompetensi;
- b. Pada program profesi bidang kesehatan, dosen bertugas membimbing pada:
  1. keterampilan klinis, praktik laboratorium/bengkel/lapangan;
  2. karya ilmiah pada Program Profesi, yang meliputi journal reading, ekspertise kasus, laporan kasus, refleksi kasus, tinjauan pustaka, penelitian pendahuluan baik yang dipresentasikan secara lokal, regional, nasional maupun internasional; dan/atau
  3. Tugas Akhir.
- c. Pada program profesi bidang kesehatan, dosen bertugas menguji pada:
  1. ujian klinis yang terstruktur dan dinilai secara objektif (*objective structured clinical examination/OSCE*), ujian siklus/stase/tahap, ujian tengah Semester, ujian akhir Semester, seminar, ujian portofolio, ujian akhir profesi, ujian lokal/internal, ujian komprehensif, dan ujian nasional;
  2. ujian klinis yang terstruktur dan dinilai secara objektif (*objective structured clinical examination/OSCE*), ujian nasional kolegium, sesuai persyaratan kolegium;

3. ujian kenaikan tingkat, pembimbing akademik, membuat soal untuk evaluasi; dan/atau
4. ujian seleksi masuk Program Profesi, Program Spesialis dan/atau Program Subspesialis.

#### Pasal 121

Dosen yang melaksanakan proses Pembelajaran suatu mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a untuk Program Profesi harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan;
- b. kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan Ijazah;
- c. kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau Sertifikat Profesi;
- d. Dosen Program Profesi harus berkualifikasi akademik minimal lulusan Program Magister atau Program Magister Terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
- e. Dosen Program Profesi sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat menggunakan Dosen yang memiliki Sertifikat Profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi minimal setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI; dan
- f. Dosen program dokter layanan primer berkualifikasi akademik lulusan dokter layanan primer dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, dokter spesialis, dokter subspesialis, atau dokter yang berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

#### Pasal 122

Dalam hal ketersediaan jumlah dan kualifikasi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 pada suatu Program Studi belum terpenuhi, maka persyaratan Dosen dalam melaksanakan proses Pembelajaran dapat disesuaikan oleh Koordinator Program Studi dengan memenuhi kriteria minimum.

#### Bagian Keenam

#### Sarana dan Prasarana Pembelajaran Profesi

#### Pasal 123

- (1) Sarana dan prasarana Pendidikan program profesi, spesialis dan subspesialis wajib disediakan secara memadai untuk mendukung pencapaian kompetensi/capaian pembelajaran lulusan.



- (2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang efektif dan efisien.

BAB XVI  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM SPESIALIS DAN  
SUB SPESIALIS  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 124

- (1) Program Spesialis bidang ilmu kedokteran/kedokteran gigi dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) Semester dan masa studi paling lama 6 (enam) tahun dengan mengacu pada asosiasi/konsorsium/kolegium/konsil terkait.
- (2) Program Subspesialis bidang ilmu kedokteran/kedokteran gigi dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 4 (empat) Semester dan masa studi paling lama 4 (empat) tahun dengan mengacu pada asosiasi/ konsorsium/kolegium/konsil terkait.

Pasal 125

Program Spesialis, dan Program Subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) tidak menerima Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain.

Bagian Kedua  
Proses Pembelajaran

Pasal 126

- (1) Kurikulum Program Spesialis dan Program Subspesialis dikembangkan oleh asosiasi/kolegium bidang ilmu terkait.
- (2) Mata kuliah inti keilmuan ditetapkan oleh perhimpunan/asosiasi/konsorsium/ kolegium Program Studi sejenis sebagai badan pengetahuan (*body of knowledge*).

Pasal 127

- (1) Setiap mata kuliah inti keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) dapat menggunakan 1 (satu) atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
- (2) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. kuliah, tutorial, diskusi topik, dan belajar mandiri;

- b. seminar;
  - c. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, keterampilan laboratorium (*laboratory skills*);
  - d. *Bed Side Teaching*;
  - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
  - f. pelatihan militer, pelatihan fisik dan kedisiplinan;
  - g. pertukaran pelajar;
  - h. magang;
  - i. wirausaha; dan/atau
  - j. bentuk lain.
- (3) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar Program Studi.

#### Pasal 128

Pembelajaran Program Spesialis, dan Program Subspesialis Mahasiswa mengambil seluruh beban belajar sesuai Kurikulum Program Studi masing-masing.

#### Pasal 129

- (1) Penilaian pada program spesialis dan subspesialis merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengukur pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas penilaian proses dan penilaian hasil.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan pedoman penilaian yang ditetapkan oleh Dekan.
- (4) Pedoman penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan tentang prinsip penilaian, regulasi penilaian, metode dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kriteria kelulusan.
- (5) Pelaksanaan penilaian selama proses Pendidikan dilakukan oleh dosen dan/atau tim pengajar.

#### Bagian Keempat

#### Tugas Akhir dan Penyelesaian, Program Spesialis, dan Program Subspesialis

#### Pasal 130

- (1) Setiap mahasiswa Program Spesialis, dan Program Subspesialis wajib melaksanakan Tugas Akhir yang dikelola oleh Komisi Tugas Akhir.
- (2) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) mencakup perencanaan, proses, dan diseminasi.
- (3) Bentuk dan mekanisme pelaksanaan Tugas Akhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk setiap Program Program Spesialis, dan Program Subspesialis ditetapkan oleh Dekan.

#### Pasal 131

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Spesialis, dan Program Subspesialis wajib melaksanakan ujian akhir dan telah memperoleh Jenderal Soedirman English Proficiency Test dengan skor minimal 246 (dua ratus empat puluh enam).
- (2) Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi.
- (3) Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Program Profesi mencakup:
  - a. ujian internal; dan/atau
  - b. ujian nasional.
- (4) Ujian internal sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Dekan.
- (5) Ujian nasional sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh asosiasi/konsorsium/Kolegium/konsil.
- (6) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi, serta lulus uji kompetensi.
- (7) Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 132

- Setiap Mahasiswa Program Spesialis dan Program Subspesialis diwajibkan:
- a. mempresentasikan makalah dari hasil Tugas Akhir pada seminar nasional/internasional sebelum pelaksanaan ujian internal; dan
  - b. menerbitkan artikel sekurang-kurangnya pada jurnal nasional peringkat 3 (tiga) sebagai salah satu persyaratan untuk pengambilan Sertifikat Kompetensi.

#### Bagian Kelima Tugas dan Persyaratan Dosen

#### Pasal 133

- Dalam melaksanakan proses Pembelajaran, Dosen melaksanakan tugas:
- a. memberi perkuliahan, preceptorship, matrikulasi, kuliah pembekalan ujian kompetensi;
  - b. Pada program profesi bidang kesehatan, dosen bertugas membimbing pada:
    1. keterampilan klinis, praktik laboratorium/bengkel/ lapangan;
    2. karya ilmiah pada Program Spesialis dan/ atau Program Subspesialis yang meliputi *journal reading*, ekspertise kasus, laporan kasus, refleksi kasus, tinjauan pustaka, penelitian

pendahuluan baik yang dipresentasikan secara lokal, regional, nasional maupun internasional; dan/ atau

3. Tugas Akhir.
- c. Pada program Spesialis, dan Program Subspesialis bidang kesehatan, dosen bertugas menguji pada:
  1. ujian klinis yang terstruktur dan dinilai secara objektif (*objective structured clinical examination/OSCE*), ujian siklus/stase/tahap, ujian tengah Semester, ujian akhir Semester, seminar, ujian portofolio, ujian akhir profesi, ujian lokal/internal, ujian komprehensif, dan ujian nasional;
  2. ujian klinis yang terstruktur dan dinilai secara objektif (*objective structured clinical examination/OSCE*), ujian nasional kolegium, sesuai persyaratan kolegium;
  3. ujian kenaikan tingkat, pembimbing akademik, membuat soal untuk evaluasi; dan/atau
  4. ujian seleksi masuk Program Spesialis dan/atau Program Subspesialis.

#### Pasal 134

Dosen yang melaksanakan proses Pembelajaran suatu mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a untuk Program Spesialis, dan Program Subspesialis harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan;
- b. kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan Ijazah;
- c. kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau Sertifikat Profesi;
- g. Dosen Program Spesialis dan Program Subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan Doktor Terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

#### Pasal 135

Dosen pembimbing Tugas Akhir untuk Program Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf b, harus memenuhi persyaratan:

- a. Dosen Pembimbing Utama:
  1. Dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK dan sesuai dengan profesi atau kompetensi;
  2. minimal memiliki jabatan akademik Lektor;
  3. memiliki Ijazah subspesialis dan/atau spesialis dengan Strata Tiga (S3) dalam bidang terkait; dan

4. paling kurang 2 (dua) tahun berpengalaman di bidangnya.
- b. Dosen Pembimbing Pendamping:
  1. Dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK dan sesuai dengan profesi atau kompetensi;
  2. minimal memiliki jabatan akademik Asisten Ahli untuk Dosen yang memiliki NIDN dan paling kurang 2 (dua) tahun berada di institusi untuk Dosen yang memiliki NIDK; dan
  3. memiliki Ijazah subspesialis dan/atau spesialis dengan Pendidikan doktor dalam bidang terkait.

#### Pasal 136

Dosen Pembimbing untuk Program Subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. Dosen Pembimbing Utama:
  1. Dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK dan sesuai dengan profesi atau kompetensi;
  2. minimal memiliki jabatan akademik Lektor Kepala;
  3. memiliki Ijazah doktor/Spesialis 2; dan
  4. memiliki Ijazah konsultan (subspesialis) paling kurang 5 (lima) tahun.
- b. Dosen Pembimbing Pendamping:
  1. Dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK dan sesuai dengan profesi atau kompetensi;
  2. minimal memiliki jabatan akademik Lektor;
  3. memiliki Ijazah doktor/Spesialis 2; dan
  4. memiliki Ijazah konsultan (Subspesialis) paling kurang 5 (lima) tahun.

#### Pasal 137

Dalam hal ketersediaan jumlah dan kualifikasi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai Pasal 136 pada suatu Program Studi belum terpenuhi, maka persyaratan Dosen dalam melaksanakan proses Pembelajaran dapat disesuaikan oleh Koordinator Program Studi dengan memenuhi kriteria minimum.

#### Bagian Keenam

Sarana dan Prasarana pembelajaran spesialis dan subspesialis

#### Pasal 138

- (1) Sarana dan prasarana Pendidikan program spesialis dan subspesialis wajib disediakan secara memadai untuk mendukung pencapaian kompetensi/capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk

pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang efektif dan efisien.

## BAB XVIII

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 139

- (1) Penyelenggaraan Program Pascasarjana terdiri atas:
  - a. Program Magister; dan
  - b. Program Doktor.
- (2) Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) SKS sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester dan masa studi paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS dengan masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester dan masa studi paling lama 6 (enam) tahun.

#### Pasal 140

- (1) Program Magister dapat diselenggarakan melalui:
  - a. jalur perkuliahan; dan/atau
  - b. jalur penelitian.
- (2) Penyelenggaraan Program Magister jalur perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. mata kuliah wajib dan pilihan;
  - b. seminar proposal dan seminar hasil penelitian;
  - c. penelitian Tugas Akhir; dan
  - d. ujian akhir.
- (3) Penyelenggaraan Program Magister jalur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. seminar proposal dan seminar hasil penelitian;
  - b. publikasi artikel atau makalah seminar nasional/internasional;
  - c. penelitian Tugas Akhir;
  - d. *Accepted* artikel pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional minimal peringkat 2/jurnal internasional bereputasi; dan
  - e. ujian akhir.
- (4) Bobot beban belajar pada Program Magister jalur perkuliahan atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan dalam Kurikulum oleh Program Studi untuk menghasilkan

lulusan yang menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.

- (5) UNSOED dapat menyelenggarakan Program jalur cepat (*fast track*) berupa pendidikan Magister menuju Doktor atau dengan istilah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 141

- (1) Program Doktor dapat diselenggarakan melalui:
  - a. jalur perkuliahan; dan/atau
  - b. jalur penelitian.
- (2) Penyelenggaraan Program Doktor jalur perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. mata kuliah penci Program Studi;
  - b. tugas khusus;
  - c. ujian kualifikasi/prelim;
  - d. seminar proposal dan seminar hasil penelitian;
  - e. penelitian Tugas Akhir; dan
  - f. ujian akhir.
- (3) Penyelenggaraan Program Doktor jalur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. tugas khusus;
  - b. ujian kualifikasi/prelim;
  - c. seminar proposal dan seminar hasil penelitian;
  - d. makalah seminar internasional;
  - e. penelitian Tugas Akhir;
  - f. publikasi artikel pada jurnal internasional bereputasi; dan
  - g. ujian akhir.
- (4) Bobot beban belajar dan kedalaman/keluasan materi pembelajaran pada Program Doktor jalur perkuliahan atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan dalam Kurikulum Program Studi untuk menghasilkan lulusan yang menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

#### Bagian Kedua Matrikulasi

#### Pasal 142

- (1) Calon Mahasiswa Program Magister yang memiliki Ijazah Program Diploma IV atau Program Sarjana di luar bidang ilmu yang sesuai harus mengikuti matrikulasi pada mata kuliah yang ditetapkan oleh Program Studi.
- (2) Pelaksanaan matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) Semester.
- (3) Mata kuliah matrikulasi tidak dicantumkan dalam Transkrip Akademik Program Magister.

#### Pasal 143

- (1) Calon Mahasiswa Program Doktor yang memiliki Ijazah Program Magister Terapan atau Program Magister di luar bidang ilmu yang sesuai harus mengikuti matrikulasi pada mata kuliah yang ditetapkan oleh Program Studi.
- (2) Pelaksanaan matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) Semester.
- (3) Mata kuliah matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicantumkan dalam Transkrip Akademik Program Doktor.

#### Pasal 144

- (1) Mahasiswa dapat melanjutkan Program Magister atau Program Doktor apabila lulus mata kuliah matrikulasi.
- (2) Waktu pelaksanaan matrikulasi tidak dihitung sebagai masa studi Program Magister atau Program Doktor.

### Bagian Ketiga Proses Pembelajaran

#### Pasal 145

- (1) Proses pembelajaran program magister atau doktor monodisiplin dilaksanakan di Fakultas penyelenggara program studi monodisiplin.
- (2) Proses pembelajaran program magister atau doktor multidisiplin atau lintas fakultas dilaksanakan di Program Pascasarjana penyelenggara program studi multidisiplin.

#### Pasal 146

Bentuk Pembelajaran pada proses Pembelajaran Program Magister dan Program Doktor dapat berupa:

- a. kuliah;
- b. praktikum;
- c. tugas khusus;
- d. seminar;
- e. penelitian;
- f. presentasi pada seminar nasional/internasional; dan/atau
- g. publikasi artikel ilmiah pada jurnal.

#### Pasal 147

- (1) Mahasiswa dapat memilih pemenuhan beban belajar yang mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan dalam bentuk:
  - a. Pembelajaran di luar Program Studi di lingkungan UNSOED atau pendaftaran lintas (*cross enrollment*); dan/atau



- b. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda baik di dalam maupun di luar negeri melalui pengambilan kredit (*credit earning*).
- (2) Pembelajaran pendaftaran lintas (*cross enrollment*) dan pengambilan kredit (*credit earning*) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan atas persetujuan Koordinator Program Studi dan/atau Pembimbing.

#### Pasal 148

Mahasiswa Program Pascasarjana dari Perguruan Tinggi lain dapat mengikuti Pembelajaran pengambilan kredit (*credit earning*) di UNSOED, dengan persyaratan:

- a. berasal dari Perguruan Tinggi di dalam negeri atau di luar negeri yang memiliki kerja sama dengan UNSOED;
- b. berasal dari Program Studi yang memiliki peringkat akreditasi paling kurang setara dengan Program Studi yang menerima;
- c. sarana dan prasarana serta jumlah Dosen pengampu mata kuliah masih memadai untuk melayani proses Pembelajaran; dan
- d. membayar biaya pendidikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh UNSOED.

#### Bagian Keempat Penilaian Pembelajaran

#### Pasal 149

Penilaian Pembelajaran pada Program Pascasarjana dilakukan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran mata kuliah.

#### Pasal 150

- (1) Mahasiswa Program Doktor dapat mengajukan ujian kualifikasi sesuai dengan kurikulum program studi.
- (2) Penilaian ujian kualifikasi/prelim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kesiapan Mahasiswa baik secara teori, konsep, maupun teknis untuk tahap penelitian Disertasi, dengan materi pokok ujian sebagai berikut:
  - a. penguasaan falsafah ilmu pada bidang disertasi;
  - b. penguasaan teori dan konsep pada bidang ilmu;
  - c. penguasaan apa yang paling terbaru dari sebuah teori (*state of the art*) pada bidang keahlian yang direncanakan; dan
  - d. kemampuan untuk melakukan penelitian secara mandiri.
- (3) Bentuk ujian kualifikasi/prelim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
  - a. ujian tertulis; dan/atau
  - b. ujian lisan

- (4) Tim penguji pada ujian kualifikasi/prelim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh Koordinator Program Studi yang terdiri atas:
  - a. Tim promotor; dan
  - b. Dosen di luar tim promotor yang relevan bidang kajiannya.

#### Pasal 151

- (1) Pelaksanaan ujian kualifikasi/prelim dipimpin oleh Koordinator Program Studi atau Komisi Tugas Akhir.
- (2) Ujian kualifikasi/prelim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan pernyataan Mahasiswa dinyatakan lulus atau tidak lulus.
- (3) Ujian kualifikasi/prelim dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Jika Mahasiswa Program Doktor tidak lulus 3 (tiga) kali ujian kualifikasi, maka Mahasiswa tersebut dinyatakan gagal dan tidak dapat melanjutkan studi.

#### Pasal 152

Dekan/Direktur memberikan penghargaan atas prestasi/reputasi akademik Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor yang diraih pada tingkat nasional atau internasional.

#### Bagian Kelima

##### Penelitian Tugas Akhir dan Diseminasi Hasil Penelitian Tugas Akhir

#### Pasal 153

- (1) Setiap Mahasiswa Program Pascasarjana wajib melaksanakan penelitian Tugas Akhir.
- (2) Penyelenggaraan dan pedoman penelitian Tugas Akhir disusun oleh Komisi Tugas Akhir dari masing-masing jenjang program Pascasarjana.

#### Pasal 154

- (1) Penelitian Tugas Akhir Program Magister atau penelitian Tesis harus memenuhi kaidah ilmiah dan ketentuan sebagai berikut:
  - a. permasalahan diangkat dari fakta/data empirik, teoretik, dan bersifat mendalam;
  - b. mengutamakan orisinalitas; dan
  - c. pendalaman/pengembangan terhadap teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
- (2) Mahasiswa melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan arahan pembimbing.

#### Pasal 155

- (1) Penelitian Tugas Akhir Program Doktor atau penelitian Disertasi harus memenuhi kaidah ilmiah dan ketentuan sebagai berikut:
  - a. permasalahan diangkat dari kajian normatif dan teoretik yang didukung fakta empirik, bersifat sangat mendalam;
  - b. subjek atau ide penelitian harus orisinal; dan
  - c. luaran penelitian diharuskan menghasilkan kebaruan (*novelty*) dan memiliki landasan filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (2) Mahasiswa melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri.

#### Bagian Keenam Penyelesaian Program Pascasarjana

#### Pasal 156

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan pada Program Magister wajib menempuh ujian akhir.
- (2) Mahasiswa Program Magister jalur perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf a dapat mengajukan ujian akhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah memperoleh Jenderal Soedirman English Proficiency Test dengan skor minimal 246 (dua ratus empat puluh enam);
  - b. Tesis telah mendapat persetujuan oleh pembimbing;
  - c. Tesis dinyatakan bebas dari jiplakan atau plagiat dengan tingkat kemiripan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
  - d. memiliki IPK paling sedikit 3,10 (tiga koma satu nol).
- (3) Mahasiswa Program Magister jalur penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf b dapat mengajukan ujian akhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah memperoleh Jenderal Soedirman English Proficiency Test dengan skor minimal 246 (dua ratus empat puluh enam);
  - b. artikel ilmiah sudah diterima untuk publikasi pada jurnal nasional minimal peringkat 2 atau jurnal internasional;
  - c. Tesis telah mendapat persetujuan oleh tim pembimbing;
  - d. Tesis dinyatakan bebas dari jiplakan atau plagiat dengan tingkat kemiripan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
  - e. memiliki IPK minimal 3,10 (tiga koma satu nol).
- (4) Tim penguji pada ujian akhir adalah tim penguji seminar hasil yang terdiri atas:
  - a. pembimbing; dan
  - c. dosen penguji bukan pembimbing.
- (5) Pelaksanaan ujian akhir dipimpin oleh salah satu pembimbing yang ditugaskan Dekan/Direktur.

- (6) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian akhir apabila memperoleh huruf mutu minimal B.

#### Pasal 157

Setiap Mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Doktor wajib menempuh ujian akhir berupa ujian tertutup dengan/tanpa ujian terbuka sesuai dengan kurikulum Program Studi.

#### Pasal 158

- (1) Mahasiswa Program Doktor jalur perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dapat menempuh ujian tertutup apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah memperoleh Jenderal Soedirman English Proficiency Test dengan skor minimal 300 (tiga ratus);
  - b. Disertasi telah mendapat persetujuan oleh tim pembimbing;
  - c. Disertasi dinyatakan bebas dari jiplakan atau plagiasi dengan tingkat kemiripan paling banyak 25% (dua puluh lima persen); dan
  - d. memiliki IPK paling sedikit 3,25 (tiga koma dua lima).
- (2) Mahasiswa Program Doktor jalur penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dapat menempuh ujian tertutup apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah memperoleh Jenderal Soedirman English Proficiency Test dengan skor minimal 300 (tiga ratus);
  - b. Disertasi telah mendapat persetujuan oleh tim pembimbing;
  - c. Disertasi dinyatakan bebas dari jiplakan atau plagiasi tingkat kemiripan paling banyak 25% (dua puluh lima persen);
  - d. memiliki IPK paling sedikit 3,25 (tiga koma dua lima);
  - e. hasil penelitian Disertasi telah disajikan dalam seminar/konferensi internasional; dan
  - f. hasil penelitian Disertasi telah dipublikasi sekurang-kurangnya 2 (dua) artikel dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi.
- (3) Tim penguji pada ujian tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama dengan tim penguji seminar hasil yang terdiri dari:
  - a. ketua penguji dengan syarat minimal doktor dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
  - b. Tim promotor sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
  - c. Dosen penguji sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang sama dengan penguji pada seminar proposal; dan
  - d. Dosen penguji dari luar UNSOED 1 (satu) orang.
- (4) Jika dosen penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berhalangan tetap, maka digantikan oleh dosen yang setara dengan penugasan Dekan.
- (5) Penguji luar UNSOED sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diusulkan oleh promotor atas persetujuan Komisi Tugas Akhir Doktor, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. bidang keahlian sama dengan penelitian Disertasi; dan
  - b. bergelar doktor atau Profesor dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala bagi Dosen atau minimal Ahli Peneliti Madya bagi peneliti, yang dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
- (6) Ujian tertutup dipimpin oleh Koordinator Program Studi.
  - (7) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian tertutup apabila memperoleh huruf mutu minimal B.

#### Pasal 159

- (1) Mahasiswa Program Doktor dapat menempuh ujian terbuka apabila telah dinyatakan lulus pada ujian tertutup.
- (2) Tim penguji pada ujian terbuka mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. tim penguji sama dengan tim penguji ujian tertutup; dan
  - b. dipimpin oleh Dekan/Direktur atau Wakil Dekan/Wakil Direktur yang membidangi urusan Akademik.
- (3) Jika dosen penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berhalangan tetap, maka digantikan oleh dosen yang setara dengan penugasan Dekan.
- (4) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian terbuka apabila memperoleh huruf mutu minimal B.
- (5) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada ujian tertutup dapat memilih untuk tidak mengikuti ujian terbuka apabila:
  - a. telah memiliki 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi; dan
  - b. telah memiliki 1 (satu) artikel tambahan yang dipublikasikan pada jurnal nasional terindeks peringkat 2 atau jurnal ilmiah internasional bereputasi.
- (6) Selesai masa studi Program Doktor terhitung sampai dengan tanggal yudisium.

#### Bagian Ketujuh Tugas dan Persyaratan Dosen

#### Pasal 160

- (1) Dosen pada Program Pascasarjana wajib berpendidikan Doktor.
- (2) Dalam melaksanakan proses Pembelajaran pada Program Pascasarjana, Dosen dapat melaksanakan tugas dalam:
  - a. mengajar mata kuliah;
  - b. pembimbingan Tugas Akhir; dan
  - c. penguji seminar/kolokium, ujian akhir, ujian tertutup dan/atau ujian terbuka.
- (3) Mata kuliah yang diajar oleh Dosen wajib linier dengan pendidikan terakhirnya.

#### Pasal 161

- (1) Dosen Pembimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf b pada Program Magister wajib ditetapkan oleh Dekan/Direktur atas usul Koordinator Program Studi.
- (2) Dosen Pembimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Mahasiswa Program Magister ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang Dosen yang terdiri atas Pembimbing Utama dan/atau Pembimbing Pendamping.
- (3) Dosen dapat ditugaskan membimbing Tugas Akhir Program Magister, dengan ketentuan:
  - a. Dosen Pembimbing Utama:
    1. Dosen tetap Program Studi, baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
    2. telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor dan berpendidikan Doktor; dan
    3. membimbing sesuai dengan bidang keahliannya.
  - b. Dosen Pembimbing Pendamping:
    1. Dosen tetap atau tidak tetap Program Studi dan berpendidikan Doktor;
    2. peneliti dari Lembaga Riset yang telah menduduki jabatan fungsional Peneliti Ahli Pertama dengan pendidikan Doktor; atau
    3. seseorang yang memiliki keahlian kompetensi level 9 (sembilan) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (4) Khusus untuk pembimbing utama Tesis jalur penelitian diwajibkan telah memiliki publikasi sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi dalam jurnal nasional minimal peringkat 2 atau jurnal internasional dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

#### Pasal 162

- (1) Dosen Pembimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf b pada Program Doktor wajib ditetapkan oleh Dekan/Direktur atas usul Koordinator Program Studi.
- (2) Dosen Pembimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Mahasiswa ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang Dosen yang terdiri dari Pembimbing Utama (promotor) dan 2 (dua) Pembimbing Pendamping (ko-promotor).
- (3) Dosen dapat ditugaskan membimbing Tugas Akhir Program Doktor, dengan ketentuan:
  - a. Dosen Pembimbing Utama (promotor):
    1. Dosen tetap Program Studi, baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
    2. telah menduduki jabatan fungsional Profesor atau Doktor dengan jabatan fungsional Lektor kepala yang memiliki

- minimal 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
3. membimbing sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Dosen Pembimbing Pendamping (ko-promotor):
1. Dosen tetap atau tidak tetap Program Studi dan telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor dan berpendidikan doktor; atau
  2. peneliti dari Lembaga Riset yang telah menduduki jabatan fungsional Peneliti Ahli Muda atau praktisi dengan pendidikan doktor.

#### Pasal 163

- (1) Dosen dapat menjadi penguji pada seminar/kolokium dan ujian akhir Program Magister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf c, apabila:
  - a. berpendidikan doktor; dan
  - b. bidang keahlian relevan dengan topik Tugas Akhir.
- (2) Dosen dapat menjadi penguji pada seminar/kolokium, ujian tertutup dan ujian terbuka Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) huruf c, apabila:
  - a. berpendidikan Doktor; dan
  - b. bidang keahlian relevan dengan topik Tugas Akhir.

### BAB XIX MAHASISWA ASING

#### Pasal 164

- (1) Warga Negara Asing dapat mengikuti pendidikan bergelar dan/atau tidak bergelar di UNSOED.
- (2) Warga Negara Asing yang mengikuti pendidikan bergelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Penerimaan dan pembiayaan mahasiswa asing diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa asing wajib mematuhi semua peraturan akademik dan non-akademik yang berlaku di UNSOED.
- (5) Mahasiswa asing yang mengikuti pendidikan bergelar pada program reguler harus lulus level B2 Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) yang diselenggarakan UNSOED.

### BAB XX DROP OUT

#### Pasal 165

- (1) DO terdiri dari:

- a. DO karena alasan akademik;
  - b. DO karena alasan administrasi;
  - c. DO karena batas masa studi; dan
  - d. DO karena alasan kriminal.
- (2) DO karena alasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah DO yang disebabkan oleh evaluasi akademik secara berkala.
  - (3) DO karena alasan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah DO yang disebabkan oleh status tanpa keterangan selama 2 (dua) semester berturut-turut atau karena permohonan aktif kembali setelah cuti akademiknya ditolak.
  - (4) DO karena batas masa studi berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah DO yang disebabkan masa studi yang melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum dari program Pendidikan tinggi yang diambil.
  - (5) DO karena alasan kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah DO yang disebabkan oleh tindakan kriminal.

## BAB XXI PENUTUP

### Pasal 166

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini:

- (1) Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman;
- (2) Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 06 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembelajaran Program Diploma, Sarjana dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman;
- (3) Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 22 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana Universitas Jenderal Soedirman;
- (4) Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 26 Tahun 2021 tentang Implementasi Pembelajaran Daring di Universitas Jenderal Soedirman.

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



Pasal 167

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 18 Desember 2023



LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
 JENDERAL SOEDIRMAN  
 NOMOR 35 TAHUN 2023  
 TENTANG PENYELENGGARAAN  
 PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

**PENILAIAN ACUAN POKOK (PAP) SISTEM BLOK**

<b>Abjad</b>	<b>Skala 5</b>	<b>Skala 100</b>
A	4,0	≥ 80,00 - 100
AB	3,5	75,00 - 79,99
B	3,0	70,00 - 74,99
BC	2,5	65,00 - 69,99
C	2,0	60,00 - 64,99
CD	1,5	56,00 - 59,99
D	1,0	46,00 - 55,99
E	0	0 - 45,99

Penjabaran

<b>Abjad</b>	<b>Skala 5</b>	<b>Skala 100</b>
A	4,0	≥ 80,00 - 100
B9	3,9	78,6 - 79,99
B8	3,8	77,2 - 78,59
B7	3,7	75,8 - 77,19
B6	3,6	74,4 - 75,79
B5	3,5	73,0 - 74,39
B4	3,4	71,6 - 72,99
B3	3,3	70,2 - 71,59
B2	3,2	68,8 - 70,19
B1	3,1	67,4 - 68,79
B0	3,0	66,0 - 67,39
C9	2,9	65,00 - 65,99
C8	2,8	64,00 - 64,99
C7	2,7	63,00 - 63,99
C6	2,6	62,00 - 62,99
C5	2,5	61,00 - 61,99
C4	2,4	60,00 - 60,99
C3	2,3	59,00 - 59,99
C2	2,2	58,00 - 58,99
C1	2,1	57,00 - 57,99
C0	2,0	56,00 - 56,99
D9	1,9	55,00 - 55,99
D8	1,8	54,00 - 54,99

Abjad	Skala 5	Skala 100
D7	1,7	53,00 – 53,99
D6	1,6	52,00 – 52,99
D5	1,5	51,00 – 51,99
D4	1,4	50,00 – 50,99
D3	1,3	49,00 – 49,99
D2	1,2	48,00 – 48,99
D1	1,1	47,00 – 47,99
D0	1,0	46,00 – 46,99
E	0	0 – 45,99

Ditetapkan di Purwokerto

REKTOR,



AKHMAD SODIQ